

**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :
MUHAMMAD RONI
NIM.S20191094

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Surabaya
Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (AL-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



MUHAMMAD RONI
NIM.S20191094
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing:



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

**ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah)

Hari: Senin
Tanggal: 26 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Ahmad Fariq Wijdan, M.H.
NUP. 201901177

Anggota:

1. Dr. H. Hamam, M.H.I
2. Achmad Hasan Basri, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
JEMBER

Menyetujui
Plh. Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP.19770609 200801 1 012

MOTTO

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, Tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”. (Q.S AL-Maidah: 5)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005).

PERSEMBAHAN

Syukur alhamdulillah kepada kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayahnya, hingga peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda Tohari dan Ibunda Siti Zulaiha tercinta, yang selalu mendukung dan mendoakan setulus hati dengan penuh kesabaran.
2. Kakak Imam Syafi'i yang tidak henti-hentinya meberikan semangat, dukungan serta doa kepada saya.
3. Nenek yang selalu mendukung dan mendoakan untuk keberhasilan saya.
4. Guru-guru sejak sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas Rahmat Allah SWT. Sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)**”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan Studi (S1) Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

Sebagai makhluk ciptaan Allah, yang tidak lepas dari kekurangan serta kesalahan, maka dari ini peneliti membutuhkan saran dan juga kritik dari pembaca, agar kedepannya bisa menjadi pelajaran untuk peneliti dalam hal kepenulisan ataupun karya lainnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak lepas dari adanya sumbangsih dari berbagai pihak, yang mana telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan waktunya serta lainnya. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE, MM., selaku rektor UIN KHAS Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah dan sekalu DPA saya yang telah menerima judul skripsi saya.
4. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah menyetujui judul skripsi saya.

5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum., selaku Ketua Program Studi yang telah menerima judul skripsi ini.
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Segenap dosen yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di UIN KHAS Jember.
8. Bapak/Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan seperjuangan Hukum Keluarga khususnya kelas HK3 yang telah memberikan motivasi, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah.
10. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Juni 2023

Muhammad Roni
NIM.S20191094

ABSTRAK

Muhammad Roni, 2023, “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

Kata Kunci: Pernikahan beda agama, Hukum Islam, Hukum Positif.

Penelitian ini membahas mengenai pernikahan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta analisis pada penetapan hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana dalam penetapan tersebut hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dengan berdasarkan fakta yuridis yang ada dalam persidangan serta dalam menetapkan hakim juga melakukan kehati-hatian.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?


Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, komparatif dan konseptual, kemudian data-data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari berbagai sumber yang ada, seperti buku, jurnal, skripsi, putusan hakim, undang-undang dan lain sebagainya. Dalam analisa data peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data lalu penarikan kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yakni sebagai berikut: 1) Pernikahan beda agama menurut hukum Islam sudah mutlak dilarang begitu pula menurut hukum positif juga bertentangan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan. 2) Bahwa dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwa dalam putusan tersebut hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang mana dalam persidangan ditemukan fakta yuridis yang ada serta hakim juga melakukan kehati-hatian dalam menetapkan putusan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Desinisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38

C. Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	42
F. Tahap-Tahap Penelitian	43
BAB IV PEMBAHASAN	45
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam	
Dan Hukum Positif.....	45
1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam	45
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan	
Pernikahan Beda Agama Pada Penetapan Pengadilan Negeri	
Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby	64
BAB V PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RIAT HAJI ACHIMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Yang Dilakukan	19
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia yaitu makhluk mulia karena memiliki pikiran, nafsu dan budi pekerti. Didalam akal pikiran manusia bisa memandang tentang keberlangsungan hidupnya yaitu mengenai proses hubungan lawan jenis yang diikat dengan pernikahan, dimana pernikahan adalah segala sesuatu yang sakral dalam ajaran agama serta keyakinan. Manusia tidak akan mempunyai keturunan tanpa adanya pernikahan, sebab pernikahan mempunyai peran yang cukup penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, agama memiliki pedoman sebagai persyaratan terhadap suatu ajaran bagi pemeluknya, sehingga pernikahan yang dilangsungkan mencapai tujuan yang diharapkan.²

Pernikahan menurut Islam adalah akad suci yang artinya beribadah kepada Allah sesuai sunnah Nabi. Perkawinan itu sendiri dilaksanakan dengan atas iktikat baik, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar nantinya hidup bahagia, aman, damai, tentram dan saling mengasihi. Sebagai sarana untuk melimpahkan ungkapan syukur, cinta dan kasih sayang yang telah diberikah Tuhan Yang Maha Esa kepada hambanya.³ Sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 21 dijelaskan, pernikahan bukanlah akad biasa melainkan akad yang kuat.

² Aisyah ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111–122, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudihiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan Mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.⁴

Muhammad Abu Zahra dalam buku fiqh munakahat beliau mendefinisikan pernikahan merupakan perjanjian yang memberikan manfaat hukum berupa dapat terjalinnya hubungan keluarga atau pasangan, serta saling membantu, membatasi kepemilikan para pihak dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁵ Karena perkawinan sendiri termasuk pelaksana agama yang memiliki tujuan dan maksud meharapkan keridaan Allah SWT.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya.” (HR. Bukhari, Muslim, al-Nasa’I, Abu Dawud Ibn Majah Ahmad ibn Hanbal, dan al-Darimi).⁶ Jika kita mengacu pada hadits tersebut tentulah dapat difahami bahwa pemilihan pasangan hidup bagi seorang yang akan menikah sangatlah penting, yang mana nantinya akan membawa pengaruh yang cukup signifikan bagi kehidupan rumah tangganya. Dengan adanya ketentuan dalam hal pemilihan pasangan, juga berkesinambungan dengan tujuan daripada sebuah pernikahan, yang mana setiap pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang ideal juga sesuai dengan ajaran dari syari’at Islam.

⁴ Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*.

⁵ Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kenijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

⁶ Indah Puji Ratnani and Benazir Mukhlis Afni, “Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Masa Awal,” *Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 7–14, <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.

Pernikahan sendiri merupakan suatu ibadah, namun dalam kehidupan sosial terkadang muncul beberapa permasalahan atau problem terkait dengan perkawinan, salah satunya adalah pernikahan beda agama, yang mana merupakan pernikahan yang dilaksanakan antara lelaki dan perempuan yang dalam hal ini memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda. Sebagaimana di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang diakui, diantaranya adalah Islam, Budha, Hindu, Katolik, Kristen dan Konghucu. Dengan adanya keberagaman tersebut tentu tidak mengurangi rasa toleransi dalam hal beragama dan berkehidupan sosial. Oleh karenanya seperti yang terjadi di Indonesia nikah beda agama masih bisa dijumpai.

Putusan MA No.1400 K/Pdt/1986 menyebutkan jika ada pasangan yang menikah beda agama maka dapat meminta penetapan pengadilan. Persoalan nikah beda agama bukanlah persoalan baru melainkan sudah ada sejak dahulu dan masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat hingga sekarang. Dari sini dapat kita ketahui bahwasannya di Indonesia sendiri tidak ada hukum atau undang-undang yang secara tegas mengatur terkait dengan larangan pernikahan beda agama. Jika dilihat kembali hal tersebut juga termasuk salah satu pertimbangan yang mana demi mewujudkan Hak Asasi Manusia sebagai warga negara serta mempertahankan agamanya masing-masing.

Perlu diingat kembali bahwa bukan berarti dengan adanya Yurisprudensi Putusan MA tersebut seseorang akan dengan bebas melangsungkan pernikahan beda agama, karena pada prosesnya jika ingin

melangsungkan pernikahan beda agama maka harus meminta penetapan pengadilan negeri yang bersangkutan. Persoalan terkait pernikahan beda agama tentu tidak dapat disimpulkan secara subyektif, haruslah didasarkan pada pertimbangan Hukum Islam, Hukum Positif dan juga pendapat beberapa Ulama atau Ahli. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.⁷ Dari sini dapat kita ketahui aturan tersebut bersifat mengikat yang mana seseorang yang ingin menikah harus menganut agama yang sama dan kepercayaan yang sama.

Pada hakikatnya pernikahan beda agama sudah secara jelas dihukumi Haram untuk dilakukan sebagaimana dalam suat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمِئَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أُعْجِبْتُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke

⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.⁸

Jika kita mengacu pada Firman Allah tersebut jelas bahwa pernikahan beda agama ini dilarang. Dijelaskan pula dalam Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa seseorang dilarang melangsungkan perkawinan karena keadaan tertentu, yakni “seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Serta dalam Pasal 44 KHI bahwa “seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.⁹ Tetapi kenyataannya ialah pernikahan beda agama adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri dari kehidupan masyarakat.

Fenomena pernikahan beda agama yang semakin banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Kemudian jika ditinjau dari hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang perkawinan tersebut dengan mengeluarkan Fatwa Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, karena dari pernikahan tersebut akan lebih banyak mudhorot serta akan berdampak terhadap kehidupan rumah tangganya tersebut dan begitu pula mengundang perdebatan bagi umat Islam dan di masyarakat.¹⁰ Fatwa MUI tersebut bukan menghalangi hak asasi manusia tetapi agar menjadikan pedoman sekaligus iktiar dalam mewujudkan dan memelihara

⁸ Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*.

⁹ Intruksi Presiden Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam,” Pub. L. No. 1, 58 (1991), <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHibab123.pdf>.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama,” Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005), <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

ketentraman kehidupan rumah tangga aman dan tentram sehingga menjauhi perbuatan yang menyebabkan lahirnya kerusakan dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini pokok pembahasan peneliti yaitu penetapan perkara pernikahan beda agama dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mana dalam penetapan hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangkan alasan dan bukti yang ada, yaitu diperoleh fakta yuridis bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam UU Perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan Pasal 7 mengenai usia perkawinan serta Pemohon I beragama Islam, Pemohon II beragama Kristen. Serta para pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing dan juga dikarenakan keduanya saling mencintai dimana keinginan tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua pemohon.

Dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwasanya perbedaan agama atau kepercayaan menjadi hal yang rumit dan menjadi tantangan besar bagi seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan, meskipun dalam agama Islam sendiri sudah jelas bahwa pernikahan beda agama ini haram hukumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kasus pernikahan beda agama dengan fokus pembahasan mengenai penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan beda agama, dan dengan ini penulis mengambil judul “Analisis Pernikahan Beda Agama Perspektif Hukum Islam

Dan Hukum Positif (studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, bahwa pernikahan beda agama merupakan suatu permasalahan yang memerlukan adanya pertimbangan hakim pengadilan negeri. Pembahasan ini mencantumkan uraian yang akan dikaji jawabanya melalui proses penelitian secara sistematis.¹¹ Dari sini diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada penetapan pengadilan negeri surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat baik bagi diri sendiri, instansi, maupun khalayak umum.

¹¹ Tim Penyusun, *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

1. Manfaat secara teoritis⁷

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan mengenai pernikahan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan serta pengembangan keilmuan bagi para pembaca.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pengalaman dan dapat menambah pengetahuan dari hasil penelitian ini dan bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi bahan bacaan, dan mampu memberikan edukasi terkait permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi serta bermanfaat dan berguna di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khusus di bidang hukum.

c. Bagi pembaca

Sebagai bahan pelajaran bagi pembaca serta menambah wawasan, terutama terkait dengan persoalan pernikahan beda agama.

E. Desinisi Istilah

Definisi istilah berisi mengenai penjelasan istilah-istilah penting dalam judul dan isi penelitian. Untuk memberi pemahaman dan penegasan dalam sebuah penelitian maka peneliti menegaskan beberapa istilah penting, antara lain yaitu:

1. Analisis

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk mengurai suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

2. Nikah Beda Agama

Menurut Rusli dan R. Tama, “perkawinan beda agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agamanya atau kerpercayaanya” dari perbedaan tersebut tentu akan menimbulkan dua aturan yang berbeda, baik dari tata cara maupun syarat pelaksanaannya, selain daripada itu membentuk rumah tangga ideal menurut Islam serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan salah satu tujuan perkawinan.¹²

3. Perspektif

¹² Zainal Arifin, “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–158, <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif adalah merupakan cara pandang, pandangan atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar dan tinggi) pada bidang datar.¹³ Perspektif merupakan keterampilan yang dimiliki seseorang meliputi kemampuan yaitu membedakan, pengelompokan dan memfokuskan. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda meskipun objeknya sama.

4. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat adalah prinsip-prinsip berdasarkan Wahyu Allah Swt dan Sunnah Nabi yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, serta mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam adalah syariat, yaitu aturan yang diajarkan oleh Nabi SAW dan ditetapkan oleh Tuhan untuk ummatnya, terkait dengan iman (aqidah) ataupun amaliyah (perbuatan) umat Islam.¹⁴

5. Hukum Positif

Hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Hukum dalam artian luas tidak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan. Kumpulan dasar serta kaidah tertulis maupun tidak yang berlaku saat ini, yang mana pemerintah ikut andil dalam penegakannya juga pengadilan dalam negara

¹³ kemendikbud, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus versi online/daring (dalam jaringan)," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

¹⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.

Indonesia. Bahkan dalam konteks kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat dikenal kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.¹⁵

6. Penetapan

Penetapan merupakan putusan pengadilan dengan jenis perkara permohonan. Penetapan bukanlah peradilan yang sesungguhnya karena didalamnya merupakan perkara permohonan sehingga tidak ada sengketa di dalamnya. Dalam putusannya Hakim menggunakan kata Menetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai sasaran sebagai yang dimaksud di atas, sistematika pembahasan dibuat agar mempermudah tahap-tahap dalam pengerjaan penelitian sesuai kaidah penulisan yang benar. Berikut sistematika Pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I berisi Konteks Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Definisi Istilah bertujuan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

BAB II bab ini memuat kajian kepustakaan yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data, teknik

¹⁵ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49–69, <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

analisis data, dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dapat diketahui metode yang di pakai dengan jenis penelitian yang dilakukan peneliti.

BAB IV berisi mengenai pembahasan dan hasil penelitian dari permasalahan yang dibahas oleh peneliti.

BAB V berkaitan dengan penutup, berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian yang dilengkapi saran-saran dari penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dibuat oleh penelitian-penelitian sebelumnya dan diambil oleh peneliti karena relevan dengan judul atau topik penelitian. Selain itu tujuan penelitian terdahulu yaitu untuk melihat kebaruan penelitian yang sedang dilakukan dengan membandingkan penelitian yang sebelumnya. Dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahma Nurlinda Sari, tahun 2018 dengan judul “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan HAM”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan membaca buku dan literatur serta menelaah berbagai teori dan pendapat terkait penelitian. Metode tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran induktif, deduktif dan komparatif.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pernikahan beda agama menurut perspektif hukum Islam dan HAM memiliki kesamaan yakni untuk saling menghormati yang mana pernikahan sendiri merupakan sarana bagi pasangan suami isteri untuk bisa melakukan hubungan seksual dalam rumah tangga dan meneruskan keturunan yang baik. Perbedaanya, meskipun dari pandangan hukum Islam nikah beda agama mutlak dilarang, pernikahan beda agama di

perbolehkan dari sudut pandang hak asasi manusia sebagai keistimewaan pasangan suami isteri yang sudah dewasa.¹⁶

Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang mana rumusan masalah dalam skripsi tersebut membahas pandangan Hukum Islam dan pandangan HAM terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan peneliti mengulik permasalahan pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan persamaanya terletak pada tema yakni terkait pernikahan beda agama di Indonesia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fathorrahman tahun 2017 dengan judul “Peran Keluarga Dalam Penguatan Larangan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)”. Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu pendekatan Yuridis Sosiologis, ilmu hukum normative (perundang-undangan) mengamati rekasi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian karakteristik hukum yang sosiologis, hukum yang dikonsepsi sebagai pranata sosial secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) perkembangan perkawinan beda agama di desa wirotaman masyarakat tersebut mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu salah satunya membuat surat pindah agama. Setelah menikah suami-istri satu keyakinan tetapi beberapa lama kemudian kembali keyakinan agama semula. Dalam hal masyarakat

¹⁶ Rahma Nurlinda Sari, “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>.

wirotaman pindah agama hanya dijadikan legalitas supaya perkawinan tersebut dicatat di administrasi negara (KUA) atau catatan sipil. (2) peran keluarga sangatlah penting agar menjaga tujuan dan aturan yang sudah berlaku baik undang-undang atau agamanya masing-masing. Orang tua dan pasangan dalam rumah tangga harus memiliki tiga pokok yaitu Prosedur, manajer, dan pemimpin.¹⁷

Adapun perbedaan penelitian ini terdapat pada pokok pembahasan dan jenis penelitian studi lapangan yang mana pembahasan dalam skripsi tersebut berfokus perkawinan beda agama di desa wirotaman dan metode hukum normative sistem norma atau perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Sedangkan peneliti sekarang menggunakan jenis studi pustaka yaitu membahas terkait dengan putusan hakim serta analisis pernikahan beda agama perspektif hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan persamaan yaitu membahas terkait pernikahan beda agama.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siri Rofiqotul Hidayah tahun 2022 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini jenis adalah penelitian hukum normatif dan sosiologis, yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau bahan sekunder, yang difokuskan pada asas-asas hukum dan perbandingan hukum.

¹⁷ Fathorrahman, “Peran Keluarga Dalam Penguatan Larangan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Wirotaman Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/42124/>.

Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, adanya aturan yang tidak tegas tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum. Namun bukan berarti karena tidak ada aturan tersebut menghambat hak kesamaan dihadapan hukum bagi seorang yang menikah beda agama, pasangan nikah beda agama tetap diberi jalan yakni dengan meminta penetapan pengadilan serta dapat dicatatkan, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 35 huruf a UUD Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹⁸

Adapun perbedaan penelitian terdahulu menganalisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan sosiologis. Sedangkan peneliti terkait Penetapan hakim Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dengan jenis penelitian yuridis normatif. Persamaan yaitu sama-sama membahas perkawinan beda agama.

4. Skripsi yang ditulis oleh Assabilatul Istiqomah tahun 2020 dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Perspektif Maqasid Al-Syariah”. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode

¹⁸ Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/11323/>.

jenis penelitian pustaka (*library research*) karena data yang dibutuhkan berasal dari bahan pustaka yaitu menggunakan buku sebagai sumber data.

Dapat disimpulkan penelitian terdahulu bahwa permohonan perkawinan beda agama dikabulkan dengan tiga pertimbangan hakim yaitu terkait putusan MA Nomor 1400/K/PDT/1986, fakta di masyarakat yang heterogen yang mungkin melangsungkan pernikahan beda agama, dan hak asasi manusia Pasal 27 UUD 1945. Namun jika dilihat dari Maqasid al-Syariah, dalam Islam tidak sesuai untuk kemanfaatan di akhirat karena lebih banyak mudharatnya daripada kebaikannya. Selain itu, pernikahan beda agama juga bertentangan dengan Maqasid Dharuriyat Hifdz al-Din karena adanya perbedaan keyakinan dalam menempuh jalan hidup yang dapat membahayakan perkawinan.¹⁹

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait perspektif Maqasid Al-Syarian sedangkan peneliti menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Persamaan yaitu sama-sama membahas terkait penetapan hakim tentang pernikahan beda agama.

5. Skripsi yang diteliti oleh Dhiyah Fahira tahun 2021 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)”. Dalam skripsi ini jenis penelitian yang digunakan ialah kualitatif, yaitu pemahaman terhadap fenomena yang

¹⁹ Assabilatul Istiqomah, “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.p/2018/Pn.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/780/1/full_teks_skripsi_assabila.pdf.

dialami subyek penelitian secara historis, melalui deskripsi verbal dan bahasa dalam suatu konteks. Dengan teknik data yang dipakai berupa studi lapangan (*Field Research*) dan studi Kepustakaan (*library research*) kepustakaan digunakan mengumpulkan data sekunder berbagai literatur sedangkan studi lapangan berupa observasi dan interview terhadap Yayasan Harmoni Mitra Madania dan yang melangsungkan pernikahan beda agama.

Kesimpulan yang di dapat dari penelitian tersebut ialah dalam pelaksanaannya pernikahan tersebut dilaksanakan dua kali akad nikah dengan para pemuka agama dari masing-masing pasangan tersebut, dengan itu dapat terpenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1, namun beda halnya dengan keabsahan secara hukum positif, pernikahan tersebut tidak mendapatkan legalitas yang sah karena belum mendapatkan penetapan dari pengadilan.²⁰

Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan sekarang terkait metode yang digunakan yaitu jenis penelitian studi lapangan dan kepustakaan sedangkan peneliti hanya menggunakan studi kepustakaan. Adapun persamaan dari kedua skripsi tersebut sama-sama membahas terkait pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri.

²⁰ Dhiyah Fahira, “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56648/1/DHIYA_FAHIRA_FSH.pdf#:~:text=PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA %28Studi Kasus di,Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum %28S.H.%29](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56648/1/DHIYA_FAHIRA_FSH.pdf#:~:text=PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DI%20INDONESIA%20Studi%20Kasus%20di%20Salah%20Satu%20Syarat%20Memperoleh%20Gelar%20Sarjana%20Hukum%20S.H.%29).

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Rahma Nurlinda Sari (2018)	Skripsi “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam dan HAM”.	Persamaanya terletak pada tema yang di angkat terkaita pernikahan beda agama.	Penelitian terdahulu membahas tentang analisis Hukum Islam dan HAM, penelitian ini menganalisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam penetapan No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby
2.	Fathorrahman (2017)	Skripsi “Peran Keluarga Dalam Penguatan Larangan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Wirotaman Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)”.	Sama-sama membahas terkait pernikahan beda agama.	Obyek penelitian di Desa Wirotaman dengan jenis penelitian studi lapangan. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mengkaji secara Normatif.
3.	Siti Rofiqotul Hidayah (2022)	Skripsi “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”.	Sama-sama membahas terkait perkawinan beda agama.	Metode penelitian Normatif dan Sosiologis, sedangkan penenliti hanya Normatif
4.	Assabilatul Istiqomah (2020)	Skripsi “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makkasar Tetang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.M ks Perspektif Maqasid Al-Syariah”.	Sama-sama Membahasa terkait penetapan hakim tentang pernikahan beda agama.	Penelitian terdahulu Menggunakan perspektif Maqasid Al-Syariah sedangkan peneliti sekarang menggunakan perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.
5.	Dhiyah Fahira (2021)	Skripsi “Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madani)”.	Sama-sama membahas terkait pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami istri.	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi lapangan dan kepustakaan sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan jenis penelitian kepustakaan.

B. Kajian Teori

Kajian teori membahas terkait teori yang digunakan sebagai pandangan atau dasar dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori yang lebih mendalam dapat memudahkan peneliti dalam memecahkan terkait permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teori perkawinan beda agama dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pembahasan perkawinan beda agama.

1. Pengaturan Perkawinan dalam UU Perkawinan

a. Pengertian perkawinan

Dijelaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan merupakan sebuah ikatan antara seorang pria dengan wanita yang mana tujuannya ialah membentuk rumah tangga yang kekal serta bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Wantjik Saleh, perkawinan tidak cukup hanya menciptakan ikatan lahiriah atau bathiniah, melainkan harus keduanya. “Ikatan lahir” ialah ikatan yang bisa dilihat yakni sebuah ikatan formal demi membentuk hubungan antara seorang pria dan wanita untuk dapat menjalin kehidupan rumah tangga. Hubungan formal mengikat terhadap diri sendiri, masyarakat dan juga orang lain disekitarnya. Berbeda dengan, “ikatan bathin” yakni hubungan yang tidak dapat dilihat, melainkan harus ada karenanya jika tanpa ikatan

lahir maka akan menjadi rapuh, hal ini juga bisa disebut sebagai ikatan tidak formal.²¹

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Adanya akibat hukum memiliki keterkaitan yang erat terhadap keabsahan suatu perbuatan hukum yang diperbuat. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan sudah jelas disebutkan syarat sahnya perkawinan. Sebagaimana penjelasan pasal tersebut bahwa suatu ikatan pernikahan bisa dikatakan perbuatan hukum yang sah tentunya jika berdasarkan pada aturan yang berlaku Pasal 2 UU Perkawinan, yang sudah jelas disebutkan pernikahan ialah sah jika berdasarkan keyakinan masing-masing.²²

b. Tujuan perkawinan

Tujuan dari perkawinan sendiri tidak lain adalah agar manusia tidak sendirian serta dapat memperoleh kebahagiaan dengan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Adapun tujuan dari pernikahan yaitu: Mempertahankan keturunan, mendekatkan antar golongan manusia guna menjaga keselamatan hidup serta dapat menimbulkan ketentraman, berbakti kepada Allah melanjutkan ketentraman hidup rohaniah sebagai keluarga, memenuhi kodrat hidup manusia bahwa saling membutuhkan.²³

²¹ K. Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

²² Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 14–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.

²³ Satoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat," *Yudisi: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum islam* 7, no. 2 (2016): 413–434, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

c. Rukun Perkawinan

Adapun rukun perkawinan berdasarkan UU Perkawinan yaitu:

- 1) Persetujuan dari kedua mempelai sebagai syarat atau meminang;
- 2) Pemberian mahar dalam akad nikah;
- 3) Disaksikan oleh 2 orang saksi;
- 4) Wali dari calon mempelai wanita;
- 5) Dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Syarat-Syarat Perkawinan

- 1) Persetujuan dari masing-masing calon pengantin;
- 2) Bagi calon pasangan yang di bawah usia 21 tahun telah mendapat izin dari orang;
- 3) Kedua calon mempelai telah mencapai batas usia diperbolehkannya menikah yakni 19 tahun;
- 4) Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan sedarah atau bukan menjadi mahramnya, serta hal-hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan;
- 5) Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain;
- 6) Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami atau istri yang sama, yang hendak dinikahi;
- 7) Seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum masa iddah berakhir.

2. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan ialah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghaliizhan*) sebagai bentuk perbuatan manusia atas perintah Allah serta melakukan pernikahan termasuk dalam ibadah.

Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Rukun dan syarat Nikah sebagaimana dalam KHI Pasal 14 sebagai berikut:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul.



3. Perkawinan berdasarkan Fiqh Manakahat

Menurut bahasa perkawinan adalah membentuk keluarga, melakukan hubungan suami isteri atau bersetubuh. Perkawinan sendiri berasal dari kata “nikah” yang berarti “berkumpul” serta dapat diartikan dengan bersetubuh (*wathi*). Menurut Syara’ perkawinan ialah suatu perjanjian yang ditetapkan oleh Syara’ untuk memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk bersenang-senang atau dalam kata lain melakukan hubungan suami isteri (*wathi*).²⁴

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2013).

Sedangkan menurut para ahli fiqih memuat beberapa definisi yaitu:²⁵

a. Ulama Hanafiah

“Nikah merupakan bentuk akad yang secara sengaja dilakukan dengan tujuan memperoleh ketenangan atau kesenangan”.

b. Ulama Syafi'iah

“Nikah dimaknai dengan suatu bentuk akad yang mengandung makna untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan (*wathi'*) disertai lafadz nikah, kawin atau yang semakna dengan itu”.

c. Hanabillah

“Nikah dimaksud sebagai suatu bentuk akad yang mengandung lafadz nikah (*tazwij*) untuk mengesahkan dan memberi manfaat serta mendapat kesenangan dengan wanita yang dinikahi”.

Dari definisi nikah di atas dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan dari segi makna melainkan hanya berbeda dari segi redaksinya. Perkawinan pada dasarnya ialah suatu “akad” yang mana diatur dalam agama, yang memberi kesempatan untuk laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan dalam bentuk menikmati faraj dan seluruh tubuh perempuan dengan tujuan membentuk keluarga.

Adapun Tujuan dari pernikahan menurut Hasbi al Shiddieqy dalam buku karya Rusdaya Basri mengemukakan faedah-faedah pernikahan yaitu:

²⁵ Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kenijakan Pemerintah*.

- a. Melanjutkan keturunan;
- b. Memenuhi hajat biologis;
- c. Mewujudkan ketenangan, ketentraman serta kedamaian bagi suami dan isteri;
- d. Memotivasi agar senantiasa berusaha dalam mencari rezeki yang halal.²⁶

Dalam Hukum Islam terkait dengan permasalahan perkawinan telah diatur dari berbagai pandangan, berikut beberapa rukun perkawinan menurut Jumhur ulama dalam buku karya Rusdaya Basri yaitu:

- 1) Calon mempelai pria;
- 2) Calon mempelai wanita;
- 3) Wali dari calon wanita;
- 4) Dua orang saksi;
- 5) *Ijab dan Qabul*.²⁷

Selain daripada Rukun Perkawinan, ada pula syarat dari perkawinan sebagai berikut:

- a. Syarat calon mempelai pria
 - 1) Beragama Islam;
 - 2) Calon suami memang benar seorang laki-laki;
 - 3) Calon mempelai laki-laki memang halal untuk dinikahi;
 - 4) Calon mempelai laki-laki mengenal calon isteri;
 - 5) Calon suami rela untuk melakukan pernikahan;

²⁶ Basri.

²⁷ Basri.

- 6) Tidak dalam keadaan Ihram;
 - 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon isteri;
 - 8) Tidak beristeri empat.
- b. Syarat calon mempelai wanita
- 1) Beragama Islam atau ahli kitab;
 - 2) Bukan *Khuntsa* (banci) jelas bahwa ia adalah perempuan;
 - 3) Wanita tersebut jelas dan tentu orangnya;
 - 4) Halal bagi calon suami;
 - 5) Wanita tersebut tidak dalam perkawinan dan juga tidak dalam masa iddah;
 - 6) Tidak dipaksa untuk menikah;
 - 7) Tidak dalam keadaan Ihram haji atau umrah.²⁸

4. Penghalang Perkawinan

Dalam Pasal 2 UU Perkawinan dijelaskan bahwa dalam penjelasannya menganut asas perkawinan agama, yakni asas yang mengandung makna bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan apabila berdasarkan keyakinan masing-masing. Jadi maksud dari asas tersebut adalah bahwa Perkawinan sedarah, semisal bibi dan keponakan hal tersebut tidak diperbolehkan karena adanya pertalian darah atau keluarga.

Dalam Islam, yang menghalangi perkawinan ialah ikatan antara laki-laki dan perempuan, atau keadaan dimana hukum Islam melarang

²⁸ Basri.

orang tersebut untuk menikah karena hubungan atau kondisi tersebut.²⁹

Larangan perkawinan juga telah dipertegas dalam Pasal 8 UU

Perkawinan, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau keponakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai larangan perkawinan sedarah. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan sedarah berdasarkan Pasal 39 KHI, sebagai berikut:³⁰

- a. Karena pertalian nasab
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau menurunkannya atau keturunannya;

²⁹ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Binacipta, 1978).

³⁰ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

- 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
- b. Karena pertalian kerabat semenda
- 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - 2) Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkannya;
 - 3) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isteri, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qabla ad dukhul*;
 - 4) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- c. Karena Pertalian Sesusuan
- 1) Dengan wanita yang menyusunya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - 2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - 3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - 4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - 5) Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dari penjelasan tersebut, larangan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disebabkan oleh tiga hal yaitu karena nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan. Selain dari ketentuan pasal 39, larangan

perkawinan juga dijelaskan dalam KHI pasal 40 sampai pasal 44 sebagai berikut:³¹

Pasal 40, Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. Seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41, ayat (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya:

- a. Sudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42, Seorang pria dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talah raj'i.

Pasal 43, ayat (1) Dilarang melansungkan perkawinan antara seorang pria:

³¹ Indonesia.

- a. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
- b. Dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.

Ayat (2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44, Seorang wanita Islam dilarang melansungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

5. Pernikahan Beda Agama

a. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

1) Pernikahan Beda Agama Menurut UU Perkawinan

Pernikahan beda agama merupakan pernikahan yang dilakukan atas perbedaan keyakinan dari masing-masing calon mempelai, bukanlah seseorang yang berbeda kewarganegaraan.

Dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”³²

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perkawinan, semua perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan didasarkan pada ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diatur dalam:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);
- b) Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijck Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74*);

³² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

c) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*).³³

Beserta dengan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, pada prinsipnya UU Perkawinan, secara sistem hanya mengatur tentang perkawinan campuran, sedangkan perkawinan beda agama tidak terdapat aturan yang tegas yang mengaturnya, sebagaimana dalam Pasal 57 UU Perkawinan. Pernikahan campuran sendiri merupakan pernikahan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan, yang harus mengikuti hukum sesuai dengan dimana pasangan tersebut melakukan pernikahan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ketahui bahwa perkawinan campuran bukanlah perkawinan beda agama, melainkan perkawinan yang mana pasangan tersebut berbeda kewarganegaraan.

Telah dijelaskan bahwa suatu pernikahan ialah sah apabila dilakukan menurut agama mereka sendiri serta kepercayaan yang dianut masing-masing pasangan tersebut, hal itu telah jelas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Terhadap ketentuan tersebut agama memiliki peran penting dalam hal

³³ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2021).

perkawinan, disamping juga ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pasal 10 PP No 9/1975 menyebutkan terhadap adanya suatu perkawinan itu dianggap sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dihadiri dua orang saksi berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya juga menurut ketentuan undang-undang.³⁴

2) Pernikahan Beda Agama Menurut Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022

Keabsahan pernikahan merupakan ranah agama melalui lembaga keagamaan yang memiliki wewenang atau otoritas memberikan interpretasi keagamaan, peran negara dalam hal ini ialah menindak lanjuti interpretasi lembaga. Penyelenggaraan perkawinan oleh lembaga negara adalah tentang jaminan keamanan dan ketertiban administrasi kependudukan sebagaimana dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Dalam putusan tersebut MK telah memberikan dasar konstitusionalitas hubungan agama juga negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, sedangkan keabsahan administratif pernikahan ditetapkan oleh negara.³⁵

Terhadap konstitusionalitas pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 huruf f dan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, MK mempertimbangkan hak

³⁴ Setiyowati.

³⁵ Utami Argawati, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama," Humas MKRI, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.

asasi manusia (HAM) adalah hak yang diakui oleh Indonesia kemudia tertuang dalam konstitusi sebagai hak konstitusional warga negara Indonesia, HAM yang berlaku di Indonesia harus berjalan dengan falsafah idiologi Indonesia dengan berdasarkan pancasila sebagai indentitas bangsa. Jaminan perlindungan HAM secara universal tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* (UDHR). Namun pelaksanaan HAM di setiap negara disesuaikan dengan idiologi, masyarakat dan budaya tersebut.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Konstitusi pernah menerima permohonan uji materi terhadap pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama akan tetapi MK menolak uji materi tersebut. Menurut hakim konstitusi Undang-Undang tersebut tidak melanggar konstitusi. MK menolak seluruh permohonan pemohon dengan alasan permohonan yang diajukan tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku.³⁶ Hakim berpendapat agama menjadi dasar bagi individu atau kelompok yang mana sebagai wadah dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Disisi lain menurut hakim, negara memiliki peran untuk melindungi serta menjamin pembentukan kekeluargaan yang sah. Menurut hakim pernikahan tidak boleh dilihat dari segi formalitas saja, tetapi juga dari segi priritual dan sosial.³⁷

³⁶ Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).

³⁷ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*.

b. Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

Terdapat perbedaan terhadap ketentuan perihal pernikahan beda agama antara lelaki muslim dengan wanita *kitabiyah*. Dalam hal penempatan hukum, baik berupa undang-undang ataupun aturan yang lain, hukum Islam menjadi dasar daripada adanya ketentuan tersebut. al-Qur'an memperbolehkan sedangkan Kompilasi Hukum Islam melarangnya. Sejatinya semua agama menolak pernikahan beda agama. Semua menghendaki adanya pernikahan haruslah yang seiman atau satu agama. Pernikahan beda agama diperbolehkan bagi agama tertentu namun sangat terbatas, dengan kata lain kebolehan tersebut diberikan dengan syarat tertentu.³⁸

Islam mengajarkan umatnya agar hidup di jalan yang lurus, terhindar dari jalan yang sesat serta godaan setan dan manusia. Oleh karenanya orang muslim dilarang menikah dengan non muslim. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah ayat 221:³⁹

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْأُمَّةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

³⁸ Setiyowati.

³⁹ Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*.

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

Dalam Islam, kemungkinan diperbolehkan pernikahan beda agama karena terdapat pendapat yang memperbolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita *kitabiyah*. Berdasarkan petunjuk Al-Qur'an ulama sepakat bahwa golongan yahudi dan Nasrani adalah Ahli Kitab. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 5.⁴⁰

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ
 وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
 الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْآيَاتِ فَقَدْ حَبِطَ
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa

⁴⁰ Indonesia.

yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut Imam Syafi’I berpendapat bahwa “ahli kitab” merupakan golongan yang berasal dari keturunan Israel yang mana Nabi Musa dan Nabi Isa diutus khusus kepada mereka, yakni dari golongan Yahudi dan Nasrani.⁴¹

Menurut pendapat ulama lain seperti Al- Syahristani, beliau berpendapat bahwa ahli kitab tidak terbatas dari keturunan bani isrel melainkan dari kelompok Yahudi dan Nasrani. Disisi lain Abu Hanifah berpendapat ahli kitab tidak sebatas golongan Yahudi dan Nasrani melainkan kelompok yang mempercayai Nabi atau Kitab Suci yang diturunkan Allah.⁴² Muhammad Abduh berpendapat bahwa al-Shabi’in adalah ahli kitab. Pendapat ulama tersebut termasuk dalam ijihad yang mana pasti akan muncul berbagai macam perbedaan pendapat dari pendapat masing-masing ulama tersebut.

Sebagian ulama berpenapat bahwa laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, salah satu alasannya ialah praktik Nabi Muhammad SAW, yang menikah dengan Maria al-Qibtiya (perempuan penganut agama Kristen Nasrani). Praktik tersebut diikuti oleh Usman bin Affan menikah dengan Na’ilah binta al-Farafisah al-Kalbiyah (penganut Kristen) dan Huzaifah ibn Yaman (menikah dengan dengan seorang perempuan Yahudi dari Madya).

⁴¹ Setiyowati, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam / Editor, Abdul Azis Dahlan ... [et Al]* (Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996).

Meskipun demikian ulama fiqh dari mazhab Hanafi, Syafi'I dan sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab ialah makruh kerana Umar bin Khaththab menganjurkan agar para sahabat (yang menikah perempuan ahli kitab) menceraikan istri-istrinya yang berasal dari kalangan ahli kitab.⁴³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴³ Dahlan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma sendiri yaitu terkait asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan sendiri.⁴⁴ Adapun jenis penelitian tersebut digunakan oleh peneliti karena ingin mengkaji terkait Analisis perkawinan beda agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsistensi dan kesesuaian undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus hukum yang sedang diteliti.⁴⁵ Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini agar mengetahui konsistensi atau kesesuaian dalam Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan.

2. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁴⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017).

prinsip-prinsip keadilan.⁴⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari dan menganalisa penetapan dalam perkara pernikahan beda agama.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif yaitu dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang suatu negara dengan undang-undang lain mengenai hal yang sama, termasuk juga terhadap putusan pengadilan. Dalam perbandingan hukum dapat dilakukan perbandingan secara khusus atau umum.⁴⁷ Perbandingan ini dilakukan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing hukum yaitu hukum Islam dan hukum positif.

4. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimaksudkan sebagai analisa bahan hukum, sehingga makna yang terdapat dalam terminologi hukum dapat dipersepsikan untuk memperoleh makna yang terkandung di dalamnya dengan mengacu pada kamus hukum, buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁸ Dalam hal ini penelitian menggunakan pendekatan konseptual karena dari latar belakang atau aspek yang menjadi acuan bagi hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian penting dari penelitian hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan atau aspek yang saat ini diteliti. Maka bahan hukum yang peneliti gunakan adalah bahan hukum

⁴⁶ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

⁴⁸ M. Hajar, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*, ed. Mohammad Darwis (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

primer (*primery source*) namun dalam hal ini juga tidak terbatas dengan bahan hukum sekunder (*secondary source*). Bahan hukum tersebut dijadikan sebagai suatu sumber penelitian hukum yang peneliti lakukan.⁴⁹ Berikut bahan hukum yang digunakan oleh peneliti:

1. Bahan Hukum Primer (*Primery Source*)

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby;
- e. Al-Qur'an;
- f. Hadist.

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secndray Source*)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum untuk membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang merupakan

⁴⁹ Suratman and Dillah, *Metode Penelitian Hukum*.

dokumen-dokumen resmi dan berupa teks buku yang berisi mengenai dasar ilmu hukum. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan serta yang berhubungan dengan fokus pembahasan skripsi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara pencatatan peristiwa ataupun keterangan, karakteristik dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Agar diperoleh sumber data yang tepat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan diduplikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum normatif.⁵⁰

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi buku serta literatur seperti jurnal, kamus-kamus hukum dan dokumen lainnya. Dokumen merupakan suatu sumber yang tertulis atau tercatat yang bisa diperuntukkan sebagai bukti keterangan bagi surat-surat resmi dan surat negara seperti perjanjian, dan undang-undang.⁵¹ Dokumentasi buku merupakan suatu dokumen tertulis yang tersusun secara sistematis yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam sebuah penelitian.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁵¹ Nillamsari Natalina, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (1014): 177-181, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan mengelola dan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan penelitian. Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada jangka waktu tertentu selama pengumpulan data. Peneliti ini menggunakan teknik analisis interaktif yaitu teknik analisis data yang terdiri dari komponen proses analisis, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemfokusan, perhatian pada penyederhanaan, abstraksi serta memfokuskan pada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan proses penelitian. Dengan demikian data yang mempermudah penelitian dalam pengumpulan data dan mencari data-data yang dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks, hal ini seperti yang dikatakan oleh Miles dan Huberman, *“the most frequent form display data for qualitative research data in the past has been narrative text”* (paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif). Selain itu penyajian pada data agar penelitian dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan yang peneliti lakukan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Pengumpulan data, peneliti mencari arti dari hubungan-hubungan, pola-pola dan menarik kesimpulan. Dasar dan kesimpulan yang dikemukakan di awal masi bersifat sementara, dan bisa berubah selama proses pengumpulan data masi terus berlangsung. Akan tetapi apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti atau data yang valid dan konsisten yang peneliti lakukan, maka kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel (bisa dipercaya). Pada jenis kegiatan tersebut, peneliti berulang kali menyajikan antara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama sisa waktu penelitian.⁵² Dalam pengertian di atas, analisis data kualitatif adalah upaya yang berlanjut, berulang dan terus-menerus dimana masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan dalam serangkaian kegiatan analisis yang berurutan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa serangkaian tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan peneliti agar dapat menyelesaikan proses penelitian yang terdiri dari pra riset (sebelum melakukan penelitian), riset (saat melakukan penelitian) dan pasca riset (setelah melakukan penelitian). Adapun tahap-tahap penelitian yaitu:

⁵² Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2006), 338.

1. Pra Riset

- a. Menganalisis fokus masalah atau objek penelitian;
- b. Menentukan judul penelitian;
- c. Menyiapkan data-data berupa penelitian terdahulu yang menunjang judul penelitian.

2. Riset

- a. Memahami latar belakang penelitian dan tujuan penelitian;
- b. Mencari bahan-bahan hukum valid dengan fokus permasalahan;
- c. Melakukan analisis data yang didapat sesuai prosedur penelitian;
- d. Merangkum data pokok yang berfokus pada hal-hal penting yang berkaitan dengan onjek penelitian.

3. Paca riset

- 1) Menyusun pembahasan dari sebagian data yang sudah berkaitan dengan objek penelitian;
- 2) Menarik kesimpulan.

BAB VI

PEMBAHASAN

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif?

1. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Pada hakikatnya Islam telah memberi perintah kepada manusia untuk melaksanakan perkawinan. Karena perkawinan adalah perintah yang dianjurkan oleh agama Islam maka ketika dua insan manusia yang telah melangsungkan suatu perkawinan dianggap telah menjalankan sebagian anjuran dalam syariat Islam.⁵³ Dalam naungan ridho dan kasih Allah SWT kepada mereka yang telah melangsungkan suatu perkawinan, maka dapat terwujudnya tujuan perkawinan yang tidak lain adalah agar manusia dapat melanjutkan keturunan hingga tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun dalam konteks kajian Islam, syariat ini diutamakan bagi mereka yang telah dewasa serta telah memiliki kesiapan mental dan juga membiayai kehidupan rumah tangga.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 KHI bahwa keharusan melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang seiman dan sekufu menjadi hal mutlak yang harus terpenuhi demi mewujudkan tercapainya kehidupan rumah tangga ideal dalam Islam, yakni sakinah mawaddah warohmah. Sehingga karenanya apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh dua pihak yang berbeda agama dan keyakinan maka tentu saja tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam syariat tidak akan dapat

⁵³ Suryantoro Dwi Darsa and Ainur Rofi, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

terwujud. Islam juga mengharuskan bahwa para pihak yang hendak melakukan suatu perkawinan haruslah memiliki akhlak mulia yang tidak memandang perempuan ataupun laki-laki yang akan dinikahinya berdasar pada materi yang bersifat duniawi.⁵⁴ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka”.

Adapun tujuan dari pernikahan menurut Slamet Abidin dan Aminuddin dalam buku *Fiqh Munakahat* ialah tujuan dari perkawinan sendiri bergantung pada masing-masing individu, namun tidak lain tujuan dari pernikahan itu sendiri ialah memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan lahir dan batin hingga kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Berikut tujuan pernikahan:⁵⁵

- a. Melaksanakan *libido* (gairah) seksualitas;
- b. Memperoleh keturunan;
- c. Memperoleh keturunan yang shaleh;
- d. Memperoleh kebahagiaan dan ketentraman;

⁵⁴ Silman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016).

⁵⁵ Slamet Abidin and H Aminuddin, *Fiqh Munaqahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

- e. Mengikuti sunnah Nabi;
- f. Menjalankan perintah Allah Swt;
- g. Untuk berdakwah.

Kemudian terdapat pula penjelasan mengenai rukun pernikahan, jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri dari:⁵⁶

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan;
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- c. Adanya 2 orang saksi;
- d. Ijab qabul.

Dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang artinya (kurang lebih): “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita yang mukmin) sebelum mereka beriman”. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak hukumnya haram, karenanya para ulama tidak mempermasalahkan persoalan tersebut.⁵⁷

Beberapa pendapat dari ulama tentang siapa wanita musyrik. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, beliau berpendapat bahwa mushrikah adalah “wanita yang menyembah berhala”. Dengan demikian mushrikah dapat diartikan “wanita yang menyembah berhala baik dalam bentuk patung maupun bentuk lainnya serta di anggap dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya”. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan bangsa arab atau non-arab selain ahli kitab, yakni Yahudi dan

⁵⁶ Abidin and Aminuddin.

⁵⁷ Indonesia, *Alquran Dan Terjemah*.

Kristen dikatakan seorang Musyrikah dan golongan ini haram dinikahi seorang muslim. Menurut pendapat ini telah jelas bahwa apapun kepercayaan dan agama yang dianut selain daripada Islam maka Haram hukumnya untuk dinikahi.⁵⁸

Menurut Zainul Kamal “tidak semua perbuatan syirik menjadikan pelakunya disebut musyrik karena pada kenyataannya golongan yahudi dan Nasrani melakukan perbuatan syirik, akan tetapi Allah tidak menyebut mereka sebagai musyrik, tetapi tetap di panggil dengan ahlul kitab”. Ada dua pendapat ahli hukum Islam mengenai golongan musyrik, diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

- a. Kaum musyrik (musyrikah) yang tidak boleh dinikahi berasal dari kaum musyrik di negara-negara Arab, karena pada saat Al-Qur’an diturunkan, bangsa arab tidak mengenal kitab suci serta menyembah berhala. Menurut pendapat ini seorang muslim boleh menikah dengan muslim non Arab, seperti Cina, India dan Jepang yang juga memiliki kitab suci atau tulisan yang sejenis. Pendapat ini dipelopori Muhammad Rashid Ridha dan Muhammad Abduh.
- b. Semua musyrikah dilarang untuk dinikahi, terlepas dari agama dan kepercayaannya, golongan selain dari orang muslim, baik ia memiliki kepercayaan terhadap kitab tertentu atau bahkan seorang pemimpin yang membawa ajaran terhadap golongannya, tetap saja golongan dari selain Islam tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang

⁵⁸ Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

⁵⁹ Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

muslim. Sudah jelas bahwa selain daripada Islam, baik agama yang dianut Hindu, Budha ataupun lainnya tetap dikatakan golongan orang musyrik.

Sebagaimana dalam Fatwa MUI dalam keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang kawin beda agama.⁶⁰ Adanya tanggapan dari masyarakat terhadap fatwa tersebut ialah dengan adanya penambahan pernikahan beda agama dikalangan masyarakat. Dari fatwa tersebut muncul dua pernyataan, yang mana seorang muslimah tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim, begitupun berlaku terhadap sebaliknya.

Al-Qur'an sudah secara tegas melarang adanya perkawinan beda agama, namun dalam surah Al-Maidah ayat 5 memperbolehkan seorang muslim menikah dengan ahli kitab, namun kebolehan tersebut tentunya juga berdasarkan alasan dan pertimbangan terlebih dahulu. Dalam fatwa MUI di atas juga ditegaskan bahwa Haram hukumnya bagi seorang muslim menikah dengan non-muslim ataupun ahli kitab.⁶¹ Adanya pelarangan tersebut tidak serta merta demi kepentingan tiap individu, akan tetapi juga berdasarkan pertimbangan bahwasanya jika seseorang menikah dengan yang tidak sepadan atau memiliki kepercayaan yang berbeda tentu akan menimbulkan banyak mudhorot serta akan berdampak tidak baik terhadap kehidupan rumah tangganya, sehingga dengan berdasarkan alasan

⁶⁰ Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama.

⁶¹ Turnip Ibnu Radwan Siddik, "Perkawinan Beda Agama: Perpektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–139, <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.

tersebut kemungkinan dilaksanakannya perkawinan beda agama haruslah dapat dihindari.

Rasulullah SAW pernah menikahi seorang wanita Nasrani bernama Mariah al-Qibtiyah, selain itu juga sahabat nabi bernama Hudzaifah bin al-Yaman menikah dengan seorang wanita Yahudi, namun dari adanya peristiwa tersebut para sahabat tidak ada yang menentangnya. Adanya kewenangan tersebut tidak lain juga berdasarkan dari surah al-Maidah ayat 5, namun kembali lagi adanya kebebasan tersebut tidak serta merta bebas dilakukan oleh siapapun, tentunya juga harus mempertimbangkan dari segala aturan yang ada, terutama seorang yang akan menikah beda agama harus bisa mempersiapkan bagaimana dia kedepannya harus bisa untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan orang yang berbeda keyakinan.

Menurut kalangan ahli hukum Islam ada tiga pendapat mengenai dispensasi yang diberikan dalam surah al-Maidah ayat 5 tersebut, diantaranya:⁶²

- a. Seorang pria muslim boleh saja mempergunakan haknya untuk menikah dengan wanita ahli kitab apabila yang bersangkutan berkenan terhadap ketentuan tersebut.
- b. Dispensasi yang diberikan dalam surah al-Maidah tersebut memiliki beberapa syarat, menurut Muhammad Daud Ali yang mengutip pendapat Hazairin syarat tersebut tercantum dalam surat an-Nisa ayat

⁶² Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*.

25, diantara syarat tersebut yaitu “karena suatu keadaan yang mana di sekitar pria muslim yang hendak berumah tangga susah mendapatkan wanita muslim”. Jika mengacu pada pendapat tersebut kewenangan yang diberikan kepada seorang pria muslim sebagai mana dalam surah al-Maidah tersebut hanya dikhususkan jika situasi dan kondisi di daerah atau negara tempat pria tersebut tinggal mana dalam lingkungannya tersebut wanita muslim jarang ditemui atau minoritas, ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi seorang pria dari golongan kaya saja akan tetapi hal tersebut juga berlaku bagi pria muslim yang miskin. Selain dari pada syarat tersebut ada syarat lain yang diperbolehkannya seorang pria muslim untuk melakukan hak atau kewenangannya untuk menikahi seorang ahlul kitab, yaitu seorang pria muslim yang kuat imannya serta mampu menjadi kepala keluarga dalam arti seorang pria mampu menjadi pemimpin bagi istrinya dan keluarganya terutama dalam hal mendidik anaknya secara Islam.

- c. Pernikahan beda agama menimbulkan lebih banyak kerusakan dari pada kebaikan bagi kehidupan rumah tangganya, terutama bagi kehidupan anak-anaknya oleh karenanya sebagai kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang kawin beda agama yaitu bahwasannya MUI mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non

muslim termasuk juga wanita ahlul kitab.⁶³ MUI melarang pernikahan pria muslim dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keutamaan agama dan keharmonisan rumah tangga, yang mana tidak mudah menjalani rumah tangga ketika suami isteri berbeda agama serta sudut pandang tentang kehidupan.

Terkait dengan larangan nikah beda agama sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an juga salah satunya dari Fatwa MUI di atas, selain daripada itu para ulama telah sepakat perihal pernikahan beda agama ialah mutlak Haram hukumnya. Terlepas daripada itu seorang lelaki yang menganut agama yang memiliki kitab suci seperti Yahudi ataupun kesamaan dengan kitab suci seperti Hindhu ataupun tidak memiliki kepercayaan seperti halnya Animisme dan Atheisme, tetap saja seorang muslim ataupun muslimah tidak diperbolehkan untuk menikah dengan golongan dari yang berbeda kepercayaannya.

Ijma ulama tentang larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-muslim, sebagai mana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab beliau berkata:⁶⁴

المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة

Artinya: “Seorang pria muslim boleh menikahi wanita Nasrani dan pria Nasrani tidak boleh menikah dengan wanita muslimah”.

Alasan larangan tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap wanita muslimah yang menikah dengan lelaki non-muslim akan

⁶³ Indonesia, Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama.

⁶⁴ Jalil, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

kehilangan hak asasinya, yaitu hak beragama dan menjalankan ajaran agama kemudian menarik diri dari agama suaminya. Begitu juga anak yang lahir dari pernikahan beda agama ditakutkan mengikuti agama ayahnya dikarenakan ayah adalah kepala keluarga sehingga memiliki otoritas atas anaknya daripada seorang ibu.

Perihal pernikahan beda agama, ada seorang tokoh yang diminta pendapat terkait dengan hal tersebut, yakni perihal alasan dari seorang pria muslim boleh menikah dengan perempuan yahudi dan nasrani, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya. Dari permintaan pendapat tersebut dikatakan bahwa sesungguhnya pria muslim mengagungkan dan menghormati Nabi Musa dan Nabi Isa serta mempercayai kitab Taurat dan Injil adalah kitab yang diturunkan Allah SWT. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah.⁶⁵ Kondisi tersebut memberikan jaminan untuk seorang istri yang beragama Yahudi dan Nasrani dapat menjalankan kehidupan serta dapat menjalankan keyakinannya sebagaimana mestinya, perbedaan agama tidak mengakibatkan laki-laki memusuhi isterinya. Berbeda halnya jika suami beragama Yahudi dan Nasrani sedangkan istrinya seorang muslim yang mana suami tidak memiliki kepercayaan terhadap al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW. Secara psikologis bisa mengganggu kejiwaan serta perasaan istri yang menjunjung tinggi al-Qur'an sebagai pedoman hidup

⁶⁵ Abubakar Al Yasa, "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 290–318, <https://doi.org/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2383/1723>.

serta kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai penganut ajaran Islam, disisi lain sang suami tidak mempercayainya hal tersebut merupakan penghinaan dari seorang suami terhadap kepercayaan istrinya.⁶⁶

Dari penjelasan diatas tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam hukum Islam ketentuan tersebut bersumber dari al-Qur'an maupun Hadits serta beberap pendapat Jumhur ulama telah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama ini secara mutlak dihukumi haram, selain dari banyak kemudhorotan yang ditimbulkan hal tersebut juga dapat memunculkan banyak kontroversial termasuk nantinya jika seseorang tetap bersikeras untuk melaksanakan pernikahan beda agama maka akan terjadi percampuran keyakinan dalam satu rumah tangga tersebut, sehingga kelak keturunannya pun juga akan terpengaruh dan tidak mendapat kejelasan keyakinan mana yang harus ia ikuti. Terdapat sedikit kebebasan dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa seorang pria muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab, namun ketentuan tersebut tidak berlaku untuk sebaliknya, karena dikhawatirkan apabila seorang wanita muslim menikah dengan lelaki yang non muslim maka nantinya sang istri yang mulanya beragama Islam akan berpindah keyakinan mengikuti suaminya, dikarenakan dalam sebuah rumah tangga suami menjadi panutan, pemimpin bagi keluarganya terkhusus bagi isteri dan anak-keturunannya.

⁶⁶ Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

Namun dengan adanya larangan tersebut tentu tidak sepenuhnya memutuskan atau mematahkan keinginan dari pasangan yang akan menikah secara beda agama, mereka bisa tetap melanjutkan keinginannya tersebut dengan jalan mengajukan permohonan pernikahan beda agama kepada Pengadilan Negeri setempat dimana pada saat akan melangsungkan pernikahan tersebut ditolak oleh pegawai pencatat nikah tempat mereka akan melangsungkan pernikahan, atau bisa juga dengan salah satu pihak tunduk kepada salah satu kepercayaan dari pasangannya tersebut, semisal si calon suami beragama Islam kemudian calon isteri beragama kristen, maka agar mereka dapat melangsungkan pernikahan tersebut, salah satu pihak yakni isteri tunduk pada kepercayaan calon suaminya tersebut, dengan demikian maka mereka bisa tetap melanjutkan pernikahan yang mereka harapkan tersebut tanpa adanya halangan lagi.

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif

Pasal 2 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Adanya suatu perbuatan hukum tentunya akan dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri, hal itu bisa berupa keabsahan dari suatu perbuatan hukum tertentu ataupun perihal lainnya.⁶⁷ Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa tidak ada pernikahan yang sah di luar dari ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diperjelas bahwa negara menjamin kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduknya untuk

⁶⁷ Asiah Nur, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–214, <https://doi.org/https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120>.

memeluk agama serta mengikuti kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 29 UUD Tahun 1945.

Perkawinan beda agama menurut pemahaman praktisi hukum dalam UU Perkawinan dapat ditemukan tiga pandangan.⁶⁸

- a. Perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dan termasuk melanggar ketentuan terhadap UU Perkawinan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf (f) bahwasannya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Berdasarkan ketentuan pasal ini perkawinan beda agama di anggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksanaan perkawinan. Dalam pasal ini perkawinan beda agama adalah sah menurut agama masing-masing dan kepercayaanya sedangkan dalam Islam terdapat pendapat yang memperbolehkan perkawinan beda agama.
- b. Perkawinan beda agama diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena termasuk perkawinan campuran, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 57 UU Perkawinan yaitu dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Pasal tersebut tidak hanya mengatur perkawinan orang yang berbeda kearganegaraan akan tetapi juga mengatur perkawinan beda agama.

⁶⁸ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 49–64, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

c. UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Jika mengacu Pasal 66 UU Perkawinan yang menegaskan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkawinan, sepanjang telah diatur dengan ini UU Perkawinan ini dinyatakan batal. Dikarenakan UU Perkawinan belum mengatur ketentuan tersebut maka aturan lama bisa ditegakkan lagi, sehingga masalah perkawinan beda agama harus dibenahi peraturan perkawinan campuran.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya menurut UU Perkawinan pernikahan beda agama itu dilarang karena bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang mana disebutkan perkawinan itu sah apabila dari kedua belah pihak tundak pada salah satu hukum agama dan kepercayaan salah satu pihak. Namun disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya berlaku bagi pasangan yang menikah dengan agama yang sama tidak berlaku bagi pernikahan beda agama. Dikatakan bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan karena termasuk dalam perkawinan campuran, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 57 UU Perkawinan. Sebagaimana yang kita ketahui UU Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan beda agama. Jika mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan apabila ada peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan yang mana telah diatur UU sebelumnya maka peraturan tersebut tidak diberlakukan lagi, dikarenakan UU Perkawinan belum mengatur permasalahan perkawinan beda agama maka peraturan lama

dapat diberlakukan lagi yang mana peraturan tersebut mengacu pada peraturan perkawinan campuran.

Selain dari ketiga pandangan tersebut terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa UU Perkawinan harus dilengkapi karena terdapat kekosongan hukum tentang pernikahan beda agama:⁶⁹

- 1) UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan agama lain;
- 2) Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, pernikahan beda agama tidak bisa dihindari;
- 3) Masalah agama bagian dari hak asasi manusia;
- 4) Kekosongan hukum dalam permasalahan ini tidak bisa diabaikan begitu saja karena dapat mendorong terjadinya perzinahan.

Disisi lain mayoritas masyarakat muslim Indonesia setuju apabila UU Perkawinan tidak ditambah dengan UU nikah beda agama, karena menurut mereka UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur UU Perkawinan beda agama secara jelas. Ungkapan tersebut dapat dibenarkan karena mayoritas rakyat Indonesia merasa diuntungkan dengan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan karena kemungkinan ini dikecualikan masuk kedalam pernikahan sekuler, dan juga dilarang bagi seorang wanita muslim untuk menikah dengan pria non muslim, begitu pula perkawinan seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik karena pernikahan seperti itu dilarang serta tidak sah menurut hukum islam. Bahkan adanya larangan melangsungkan pernikahan beda agama merupakan persoalan penting bagi

⁶⁹ Lutfiana Dwi Mayasari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran," *Jaksya: The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, no. 1 (2020): 37–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>.

umat Islam karena peraturan perkawinan turun temurun dari Belanda memperbolehkan penduduk Indonesia untuk melakukan pernikahan beda agama.

Perkawinan beda agama dalam KHI di atur secara khusus dalam Pasal 40 (c) bahwa menikah itu dilarang antara seorang pria dan wanita karena keadaan tertentu diantaranya karena seorang wanita bukan muslim. Pasal 44 menyebutkan bahwa seorang wanita muslimah tidak boleh menikah dengan seseorang yang bukan muslim.⁷⁰ Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa menurut KHI seorang wanita non muslim bebas dari agama pendukung tidak boleh menikah dengan pria muslim dan seorang wanita muslim tidak boleh menikah dengan pria non muslim baik dari golongan ahli kitab atau tidak.

Berbicara mengenai pemberlakuan KHI terdapat beberapa perbedaan para ahli hukum, diantaranya sebagai berikut:⁷¹

- a. KHI merupakan salah satu Undang-Undang tertulis yang bersifat memaksa, yang mana termasuk kedalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia oleh karenanya harus di praktekkan. Dengan demikian adanya pelarangan perkawinan beda agama dalam KHI maka perkawinan beda agama itu *Inkonstitusional* dan ilegal.
- b. KHI tidak termasuk dalam sumber hukum formal Indonesia karena hanya di atur oleh inpres, sedangkan inpres bukan bagian dari sumber

⁷⁰ Indonesia, Kompilasi Hukum Islam.

⁷¹ Muhammad Shaleh, "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182–195, <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v1i2.455>.

hukum formal di Indonesia. Oleh karena itu KHI tidak perlu dilaksanakan (hanya bersifat persuasif) sehingga meskipun KHI melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam, namun tidak dapat di anggap sebagai keharusan hanya sebagai anjuran.

Berdasarkan pendapat yang pertama terletak pada tataran yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan beda agama merupakan hal yang dilarang. Disatu sisi pernikahan beda agama haram, *Inkonstitusional* serta ilegal. Seseorang melaksanakan pernikahan beda agama selamat di dunia dengan melaksanakan hukum yang berlaku di dunia tetapi tidak dengan konsekwensi diakhirat berupa ancaman dosa. Disisi lain perlu dimaklumi impres yang mewadahi keberlakuan KHI tidak cukup kuat dikarenakan bukan termasuk kedalam sumber hukum formal di Indonesia. Pendapat kedua nampaknya cukup beralasan karena mereka dapat secara netral mengontrol logika mereka agar tidak dibingungkan oleh pemikiran subjektif, meskipun mereka secara moral tidak dapat menerima perkawinan beda agama, tetapi mereka dapat menjelaskan posisi ilmiah dari posisi idiologis hingga kesan objektifitasnya lebih didahulukan.

Mengenai konstitusionalitas pasal 2 (1) UU 1/1974 junto pasal 8 f dan pasal 2 (2), MK menyatakan dalam putusannya Nomor 24/PUU-XX/2022, bahwa HAM telah diakui oleh Indonesia dan dinyatakan konstitusional dalam konstitusi hak-hak sipil Indonesia. Namun hak asasi manusia yang dipraktikkan di Indonesia harus sesuai dengan falsafah idiologi bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila sebagai identitas

bangsa. Jaminan perlindungan hak asasi manusia secara universal tertuang dalam deklarasi hak asasi manusia. Meskipun penerapan HAM telah dinyatakan sebagai salah satu kesepakatan bersama negara-negara di dunia, namun juga disesuaikan disetiap negara dengan idiologi, agama, masyarakat dan budaya masyarakat negaranya masing-masing.⁷²

Ada dua hak yang secara tegas dijamin sebagai mana dalam pasal 28 B ayat 1 UUD 1945, yaitu hak untuk membentuk keluarga dan hak untuk meneruskan keturunan.⁷³ Kalimat berikutnya menunjukkan bahwa perkawinan yang sah merupakan prasyarat bagi perlindungan kedua hak tersebut. Dengan kata lain perkawinan tidak ditetapkan sebagai hak, tetapi sebagai syarat pelaksanaan hak agar melanjutkan keturunan dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu dari uraian tersebut jelas bahwa terdapat perbedaan mendasar antara deklarasi hak asasi manusia dengan UUD 1945 dalam melindungi hak perkawinan. Sebagai negara hukum yang mendukung supremasi konstitusi tanpa mengesampingkan hak asasi manusia secara universal. Dalam deklarasi hak asasi manusia seharusnya mahkamah konstitusi menjadikan UUD 1945 sebagai landasan utama dalam menilai hak konsitusional warga negara.

Walaupun dalam pasal 28 B (1) UUD 1945 menyatakan bahwa perkawinan yang sah merupakan syarat untuk menjamin hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, syarat ini bersifat wajib karena mereka tidak dapat membina keluarga dan melanjutkan keturunannya kecuali melalui

⁷² Argawati, "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama."

⁷³ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar 1945" (1945).

perkawinan yang sah. Ketika aturan hukum diterapkan sesuatu yang menjadi syarat kewajiban hukum menjadi wajib (*ma la yatiimmu alwajibu illa bihi fahuwa wajib*), maka perkawinan yang sah juga merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Perkawinan merupakan bagian dari ibadah sebagai suatu ekspresi beragama. Perkawinan dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan ibadah yang mana negara bisa campur tangan dalam hal pengelolaannya seperti halnya pengelolaan zakat maupun haji. Negara memiliki peran agar masyarakat dapat menerapkan agamanya serta tidak menyimpang dari pokok ajaran agama yang dianut dengan ini negara bukanlah membatasi keyakinan seseorang. Perkawinan merupakan salah satu sistem hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara harus taat dan tunduk serta tidak bertentangan dengan undang-undang termasuk dalam hal ini adalah persoalan perkawinan. Adanya pengaturan tersebut sesuai dengan pasal 28 J UUD 1945 bahwa dalam menjalankan hak yang dijamin undang-undang dasar setiap warga negara harus tunduk terhadap ketetapan undang-undang dengan tujuan untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan serta ketertiban hukum dalam masyarakat.⁷⁴

Menurut MK aturan dalam Pasal 2 ayat 1 UU perkawinan memberikan suatu jalan bagi pelaksanaan perkawinan agar perkawinan

⁷⁴ Indonesia.

tersebut sah maka dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 1 bukan bermaksud menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Norma yang terkandung dalam Pasal 2 ayat 1 merupakan persoalan mengenai perkawinan sah menurut agama dan kepercayaan bukan memilih agama dan kepercayaan. Hak untuk memilih agama dan kepercayaannya merupakan hak masing-masing seorang sebagaimana dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945.⁷⁵

Terhadap segala aturan yang ada perihal pernikahan beda agama tentu terdapat banyak pendapat baik itu dari segi hukum Islam, hukum positif, pendapat para tokoh dan ahli hukum dan lain sebagainya. Kemudian muncul beberapa hal terkait dengan bagaimana jika seseorang yang akan melakukan pernikahan beda agama tersebut, apakah hal itu diperbolehkan, jika diperbolehkan bagaimana aturannya, dan jika tidak maka apa yang harus dilakukan jika pasangan tersebut tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Dari sini muncul aturan yang mana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan bahwa *“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan di pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dan menyerahkan surat keterangan penolakan*

⁷⁵ Argawati, “MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama.”

tersebut".⁷⁶ Maka dari itu berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut maka apabila ada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan beda agama, namun ditolak maka ia berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan dimana tempat penolakan pencatatan perkawinan tersebut.

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pernikahan Beda Agama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby?

Perkawinan beda agama telah banyak terjadi di Indonesia, sebagaimana dalam data yang ditemukan dalam kutipan buku karya Sirman Dahwal sebagai berikut:

1. Noviani beragama Islam menikah dengan Maradon Sihombing beragama Protestan kemudian memeluk Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Nomor Register: 533/78/X/1995, tanggal 26 Oktober 1995;
2. Handoko Candra Wijaya beragama Katolik kemudian memeluk Islam dengan Holiyani Wijaya beragama Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Selebar Nomor Register: 16/16/1/2009;
3. Anastasia Tinnike Anggreany beragama Katolik kemudian memeluk Islam dengan Wendi Yusman beragama Islam terdaftar pada KUA Kecamatan Teluk Segara Nomor Register: 301/40/VII/2009;

⁷⁶ Pengadilan Negeri Surabaya, "Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby" (2022), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.

4. Daniel Hendrik semula beragama Kristen kemudian memeluk Islam dengan Septi Mardiyati beragama Islam terdaftar di KUA Teluk Segara Nomor Register: 427/10/XI/2009;
5. Erna Wani semula beragama Katolik kemudian Memeluk Islam dengan Tri Agung beragama Islam terdaftar di KUA Kecamatan Gading Cempaka Nomor Register: 364/35/VII/2009.

Perihal pernikahan beda agama masih belum ditemukan titik terang terkait dengan kebolehan melaksanakan pernikahan beda agama. UU perkawinan belum menjawab terkait persoalan tersebut, sehingga masih banyak ketidakpastian hukum dalam perihal perkara nikah beda agama. PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan juga belum memberikan kepastian hukum terhadap persoalan tersebut. Tidak hanya dari undang-undang saja, Kementerian agama sendiri pun juga belum memberikan kepastian hukum terkait dengan halal atau tidaknya pernikahan beda agama.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perkawinan sendiri juga termasuk kedalam perbuatan keagamaan serta hubungan antar sesama manusia, selain itu juga bukan hanya tentang persoalan pribadi melainkan juga hubungan kerohanian seseorang. Dalam pelaksanaannya setiap agama memiliki aturan tersendiri terkait dengan perkawinan yang mana pada prinsipnya diatur serta tunduk pada aturan tiap-tiap agama.

Keanekaragaman masyarakat Indonesia yang menyatu dalam pergaulan hidup bersama diikuti dengan kemajuan teknologi semakin berkebang,

menyebabkan terkikisnya interaksi manusia dengan manusia lain. Semakin terbukanya hubungan antar manusia akan berdampak bagi kehidupan manusia. Dalam pergaulan hidup masyarakat tersebut seringkali mereka mengadakan perbuatan hukum, antara lain seperti perkawinan, tidak terkecuali juga perkawinan beda agama yang mana di Indonesia masih tetap terjadi.

Berikut bentuk-bentuk perkawinan beda agama yang terjadi dalam praktik di Indonesia, ada tiga cara yang lazim di tempuh bagi pasangan beda agama yang akan menikah:

- a. Meminta penetapan pengadilan, maka pasangan pernikahan dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil;
- b. Perkawinan dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing;
- c. Melangsungkan perkawinan di luar negeri.

Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatannya, bahwa perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun maksud masing-masing agama dan kepercayaan tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum agama dan kepercayaan masing-masing, artinya orang Islam tidak mungkin melanggar hukum agamanya sendiri, kemudian begitu juga dengan agama lain seperti Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu yang ada di Indonesia.

Sebagaimana fokus masalah yang akan dibahas oleh peneliti terkait dengan permohonan izin perkawinan beda agama yang diputus oleh pengadilan negeri surabaya dalam kasus Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dengan pemohon yang bernama Rizal Adikara lahir di Surabaya dan beragama Islam akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Eka Debora Sidauruk lahir di Simalungun beragama Kristren. Bahwa sebelum dilaksanakan perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II yang akan dilaksanakan di kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka dari itu Pemohon I dan Pemohon II meminta Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya agar mendapatkan izin melangsungkan pernikahan beda agama.⁷⁷

Pemohon juga mengajukan surat baik asli maupun fotocopy serta mengajukan dua orang saksi yaitu Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk. Saksi yang diajukan oleh pemohon mengenal pihak pemohon dan saksi juga mengetahui bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut agamanya masing-masing, pernikahan tersebut dilakukan pada bulan maret 2022 di Surabaya. Berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh pemohon dapat memberi wewenang kepada hakim untuk memberikan putusan terhadap para pemohon yang mana keputusan tersebut ialah mengabulkan permohonan pemohon agar diberikan izin melangsungkan pernikahan beda agama. Dalam UU perkawinan tidak ada aturan yang secara

⁷⁷ Surabaya.

tegas melarang pernikahan beda agama. Oleh karenanya hakim memberikan izin kepada pemohon dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut maka peneliti akan membahas beberapa hal terkait dengan pertimbangan hakim serta pendapat dari peneliti, sebagaimana perjalasan berikut:

1. Duduk Perkara

Rizal Adikara laki-laki beragama Islam dan Eka Debora Sidauruk wanita beragama Kristen dengan alasan saling mencintai dan mereka ingin melangsungkan perkawinan. Kedua belah pihak akan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Surabaya, akan tetapi permohonan tersebut ditolak sehingga mereka meminta izin penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Berdasarkan penolakan Kantor Catatan Sipil pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri surabaya untuk mendapatkan penetapan yang isi pokoknya:

- a. Mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada para pemohon yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan di kantor dinas kependudukan dan kantor catatan sipil surabaya;
- c. Memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon dalam register pencatatan perkawinan.

Hakim pengadilan negeri surabaya yang mengadili perkara permohonan tersebut setelah membacakan permohonan pemohon

menyatakan tetap pada permohonannya dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan kedalam persidangan, dalam penetapannya hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadap Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menertibkan Akta Perkawinan tersebut.

2. Dalil Para Pihak

- a. Pemohon selaku pihak yang mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat dilangsungkan di kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- 1) Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu laki-laki beragama Islam ingin menikah dengan wanita beragama Kristen;
- 2) Pemohon ingin mencatatkan perkawinannya di kantor Pegawai Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil;

- 3) Bahwa asas hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk melansungkan perkawinan.

3. Keterangan saksi-saksi

- a. Saksi Kristiana Eka Wulandari dan Saksi Jessica Sidauruk dalam keterangannya ia menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengenal para pemohon;
- 2) Bahwa para pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya;
- 3) Bahwa saksi mengerti pemohon mengajukan ijin menikah berbeda agama karena kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya perkawinan pemohon di tolak dan dianjurkan untuk mendapat penetapan pengadilan negeri;
- 4) Bahwa pemohon I beragama Islam Dan Pemohon II beragama Kristen;
- 5) Bahwa pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing;
- 6) Bahwa pernikahannya pada bulan Maret 2022 di Surabaya;
- 7) Bahwa keluarga pemohon hadir di pernikahannya.

4. Alasan Hukum Pengadilan Negeri Surabaya Mengabulkan Permohonan Pemohon

Alasan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut:

- a. Bahwasanya adanya permohonan dari pemohon yang diajukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang mana dalam permohonan tersebut ditolak dikarenakan para pemohon belum mengajukan izin penetapan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Hal tersebut haruslah dilakukan karena pada dasarnya pernikahan beda agama tidak diperbolehkan serta jika ada pihak yang melakukan pernikahan beda agama tersebut haruslah di laksanakan di hadapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan sebelum itu haruslah mendapatkan Penetapan Izin Perkawinan Beda Agama dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
- b. Bahwa tujuan dari adanya permohonan penetapan tersebut ialah agar pihak yang akan melangsungkan pernikahan beda agama dapat melaksanakan pernikahannya di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
- c. Bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jonto Pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerinah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) diberlakukan bagi pernikahan yang mana kedua mempelai memiliki agama yang sama, sehingga ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi seseorang yang akan menikah

berbeda agama hal tersebut berdasarkan pada (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989).

- d. Bahwa perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berbeda agama hanya di atur dalam pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal tersebut dijelaskan yang dimaksud perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antar umat yang berbeda agama. Bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam UU Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka pemohon telah memenuhi syarat materil untuk melangsungkan perkawinan. Bahwa pertimbangan hakim tersebut bahwa para pemohon telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, serta dalam pasal 7 bahwa kedua belah pihak telah mencapai usia diperbolehkanya melansungkan perkawinan.
- e. Dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan serta merujuk pasal 30 (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwasannya perbedaan agama bukan menjadi larangan untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya terkait

permasalahan pernikahan beda agama menjadi wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

- f. Berdasarkan fakta yuridis bahwasanya pemohon I memeluk agama Islam sedangkan pemohon II memeluk agama kristen. Dalam pasal 29 Undang-Undang 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinanya masing-masing dalam hal melangsungkan perkawinan serta membentuk rumah tangga kedua mempelai yang berbeda agama tersebut.
- g. Dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 bahwasanya setiap orang memiliki hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal itu sejalan dengan ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang mana setiap warga negara dijamin oleh negara itu sendiri untuk memeluk agamanya masing-masing. Dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui hubungan perkawinan tidak bisa dipaksakan oleh pihak manapun dikarenakan yang menjalankan kehidupan selanjutnya adalah mempelai itu sendiri bukan orang lain sehingga dalam sebuah hubungan perkawinan persetujuan oleh kedua calon mempelai sangat diperlukan.

- h. Diperoleh fakta Yuridis serta menurut keterangan saksi juga surat bukti yang ada bahwa para pemohon telah mendapat restu dari orang tua para pemohon, serta para pemohon sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan dan mereka saling mencintai.
- i. Pada dasarnya keinginan para pemohon melansungkan perkawinan beda agama bukanlah hal yang dilarang dalam UU Perkawinan, disisi lain membentuk rumah tangga melalui perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara karena ketentuan pasal 1 UU Perkawinan tidak bisa diterapkan mengingat hal ini ketentuan tersebut dapat diterapkan bagi calon mempelai yang memiliki keyakinan sama sehingga dalam kasus tersebut aturan itu tidak bisa diterapkan.
- j. Tata cara perkawinan menurut agama dan kepercayaan agama masing-masing dalam kasus ini tidak bisa dilaksanakan dikarenakan para pemohon berbeda agama. Akan tetapi dijelaskan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa tata cara perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing itu dapat dilaksanakan di hadapan pegawai catatan sipil dengan di hadiri oleh dua orang saksi. Berdasarkan fakta yuridis di persidangan bahwa para pemohon telah sepakat dan dapat izin dari kedua orang tuanya untuk melansungkan perkawinan di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya dan mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mekanisme hakim pengadilan menganggap

para pemohon melepas keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama.

- k. Hakim memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya, oleh karena itu permohonan para pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada pegawai kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya untuk mencatat perkawinan para pemohon dalam register perkawinan setelah dipenuhi syarat yang berlaku sesuai Undang-Undang. Bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada para pemohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan adanya bukti dan saksi-saksi maka dalam hal ini hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya surabaya;
- 3) Memerintahkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya surabaya untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut kedalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segala menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;

- 4) Membankan biaya permohonan kepada para pemohon sejumlah Rp120.000.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yang mana pokok perkara adalah pemohon satu atas nama Rizal Adikara beragama Islam yang akan menikah dengan seorang perempuan bernama Eka Debora Sidauruk beragama Kristen. Para pemohon terhalang melangsungkan perkawinan karena berbeda agama, akan tetapi agar dapat melangsungkan perkawinan mereka memutuskan untuk meminta penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya.

Di Indonesia sendiri ada dua instansi yang mencatat dan melangsungkan perkawinan, yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil Bagi yang beragama selain Islam. Para pemohon telah mengajukan perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil tetapi permohonan tersebut di tolak karena para pemohon belum mengajukan penetapan izin perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam penetapan permohonan para pemohon hakim mengabulkan permohonan tersebut, berdasarkan:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya negara tidak dapat melarang seseorang melaksanakan perkawinan terkhusus perkawinan beda agama oleh karenanya permohonan tersebut hakim berpendapat bahwasanya keinginan para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama bukan suatu larangan,

karena setiap orang berhak untuk membangun rumah tangga, serta seseorang memiliki hak asasi untuk mempertahankan keyakinan masing-masing. Dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan telah dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila menurut agama dan kepercayaannya itu akan ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan bagi pasangan yang berbeda agama karena pada dasarnya ketentuan tersebut hanya diperuntukkan bagi pasangan yang memiliki agama sama.

2) Berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 Perubahan Kedua UUD 1945 bahwasanya setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hal tersebut sejalan dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga dijamin oleh negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dijelaskan juga Pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

3) Berdasarkan Putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, bahwasanya perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi salah satu pihak menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan dapat dicatatkan. Contoh apabila perkawinan dilaksanakan agama Islam maka di catatkan di kantor urusan agama, begitu juga sebaliknya jika menikah

berdasarkan agama kristen maka di catatkan kantor di kantor dinas catatan sipil. Penundukan diri tersebut bukan bermaksud berpindah agama, keduanya tetap bertahan sesuai agama masing-masing hanya saja dalam perkawinannya mereka tunduk pada salah satu kepercayaan. Putusan MA tersebut telah menjadi salah satu dasar dari pertimbangan hakim dalam menetapkan izin permohonan perkawinan beda agama, putusan MA tersebut telah menjadi Yurisprudensi sehingga hakim pengadilan negeri yang memutus dan mengadili dan menetapkan perkara perkawinan beda agama pada umumnya mengacu pada putusan MA tersebut. Dalam pelaksanaannya jika mengacu pada putusan MA tersebut perkawinan beda agama diperbolehkan, akan tetapi pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut harus meminta izin penetapan perkawinan beda agama di pengadilan negeri agar perkawinannya tersebut dapat di catatkan di hadapan kantor pencatatan sipil.

Menurut peneliti jika merujuk pada putusan MA tersebut dikabulkannya permohonan pernikahan beda agama didasarkan atas hak asasi manusia yang mana telah dijelaskan pula di dalam Pasal 28 B ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dari sini dapat kita ketahui bahwa tidak lain alasan hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama hanyalah didasarkan atas rasa kemanusiaan serta melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Apabila kita melihat pada penjelasan Pasal 2

ayat 1 bahwasanya perkawinan beda agama tidak diperbolehkan karena hal tersebut bertentangan pasal itu. Akan tetapi jika dilihat dari sisi lain ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1954. Dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 Negara menjamin setiap warganya memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut kepercayaannya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perkawinan beda agama pada dasarnya jika kita merujuk pada al-Qur'an dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 perkawinan beda agama itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika aturan tersebut diterapkan maka secara tidak langsung melanggar hak asasi manusia yang mana dalam hal ini melanggar untuk membentuk rumah tangga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Di Indonesia sendiri hukum yang berlaku bersifat dinamis, artinya hukum itu mengikuti kebiasaan masyarakatnya. Perkawinan beda agama diperbolehkan atas dasar hak asasi manusia setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan beda agama haruslah mengikuti tata cara yang telah ditentukan yaitu dengan cara meminta penetapan izin perkawinan beda agama di pengadilan negeri lalu mencatatkan perkawinannya di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Catatan Sipil. Di samping itu permohonan izin penetapan di pengadilan negeri haruslah beralasan hukum yang sah.

Pendapat peneliti terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana dalam penetapan tersebut bahwa hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan mempertimbangkan formalitas pengajuan a

quo. Menurut peneliti penetapan hakim tersebut sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah disebutkan dalam pertimbangan hakim, yaitu telah memenuhi syarat materil bagi para pemohon untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan bunyi Pasal 6 ayat (1) bahwa kedua mempelai telah sepakat dan setuju untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut, serta sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 7 bahwa kedua mempelai telah mencapai usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan. Dan para pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing dan juga dikarenakan keduanya saling mencintai dimana keinginan tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua pemohon.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwasanya pernikahan ialah sah apabila menurut kepercayaan masing-masing. Jika mengacu pada pasal tersebut penetapan hakim bertolak belakang dengan ketentuan pasal karena bunyi pasal pernikahan nikah beda agama itu tidak diperbolehkan akan tetapi jika melihat dari sisi yang lain ketentuan dalam pasal hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang sama bukan untuk pasangan yang berbeda agama.

Berdasarkan Pasal 28 B ayat 1 bahwa setiap negara dijamin oleh negara mengenai kebebasan dalam membentuk rumah tangga, serta dijelaskan pula dalam Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang dijamin oleh negara untuk memeluk agama dan kepercayaan menurut kenyakinannya serta beribadah menurut kepercayaannya. Jika melihat

pada pasal tersebut penetapan hakim dalam mengabulkan perkawinan beda agama ialah atas dasar hak asasi manusia bahwasanya setiap warga negara di jamin oleh negara untuk membentuk rumah tangga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta setiap warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pendapat peneliti terhadap pernikahan beda agama, sejatinya jika mengacu pada ketentuan hukum islam dan hukum positif yang ada telah jelas bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, karena pada ketentuan pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bilamana seseorang tetap melaksanakan pernikahan beda agama tentunya akan menimbulkan berbagai persoalan yang ada dan akibat hukum. Dari segi keharmonisan dalam rumah tangga seseorang yang melakukan pernikahan beda agama sudah jelas memiliki keyakinan yang berbeda sehingga apabila dikemudian hari terdapat permasalahan yang muncul dalam keluarga tersebut tentu antara suami dan isteri akan memiliki pendapat yang berbeda dan bahkan bertolak belakang sehingga akan sulit untuk mencapai mufakat dan keharmonisan dalam rumah tangga akan terganggu. Pernikahan sendiri merupakan suatu hal yang sakral dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan satu kali dalam seumur hidup haruslah dipertimbangkan dengan sebaik mungkin.

Selain berpedoman pada pasal 2 ayat 1 di dalam Islam sendiri sudah sangat jelas bahwasannya pernikahan beda agama mutlak hukumnya

haram, sehingga dapat diketahui apabila seorang muslim melakukan sebuah pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang haram akan menimbulkan dosa. Sebagaimana di Indonesia sendiri saat ini mengedepankan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 28 B ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jika mengacu pada pasal tersebut tentu tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, karena sejatinya pernikahan merupakan ikatan yang suci yang mana dapat melahirkan generasi bangsa yang lebih baik lagi melalui keturunan dari perkawinan yang sah.

Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin setiap warganya memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut kepercayaannya. Dari sini dapat kita ketahui bahwa negara tidak secara tegas melarang adanya pernikahan beda agama, karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan tentang pelarangan pernikahan beda agama melainkan negara menjamin setiap warganya menganut kepercayaan menurut keyakinannya serta beribadah menurut ajaran yang ia ikuti. Masyarakat Indonesia pun dalam hal mengikuti hukum tidak sepenuhnya selalu mentaati melainkan juga memilah dan memilih mana yang baik mana yang tidak, sehingga dalam pelaksanaan pernikahan beda agama terdapat tata cara yang diberikan yakni dengan cara meminta penetapan izin pernikahan beda agama ke pengadilan negeri dimana pasangan tersebut tinggal. Apabila pasangan tersebut memilih jalan praktis maka

mereka bisa melangsungkan pernikahan beda agama di luar negeri yang mana negara tersebut membolehkan adanya pernikahan beda agama.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis Putusan terbaru yang mana berasal dari Pengadilan Negeri Surabaya, yakni pada Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Dalam penetapan tersebut Hakim dalam perkara permohonan nikah beda agama ini mengabulkan permohonan pernikahan beda agama, yang mana penetapan tersebut didasarkan dari beberapa pertimbangan yang ada, salah satunya ditemukan fakta yuridis yang mana memang benar pasangan tersebut merupakan pasangan yang menganut agama berbeda yakni Islam dan Kristen. Selain daripada itu para pemohon telah memenuhi syarat material untuk dapat dikabulkannya permohonan yang diajukan, sehingga dalam menetapkan permohonan tersebut telah terpenuhi berbagai syarat yang telah ditentukan. Dalam penetapan tersebut hakim juga melakukan berbagai pertimbangan dengan kehati-hatian, sehingga didapatkanlah sebuah penetapan bahwa permohonan pernikahan beda agama dikabulkan, sehingga nantinya pasangan tersebut dapat mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil agar pernikahan mereka diakui dan sah secara hukum negara dan merupakan pernikahan yang Legal.

Menurut peneliti sendiri putusan hakim tersebut sudah tepat sebagaimana disebutkan dalam putusan tersebut hakim melakukan beberapa pertimbangan. Dari segi hukum Islam dan hukum positif sejatinya pernikahan beda agama memang tidak diperbolehkan, akan tetapi

dengan berbagai pertimbangan yang ada serta dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia yang mana seseorang itu berhak untuk melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, serta negara menjamin setiap warganya untuk memeluk dan mengikuti serta beribadah menurut kepercayaan yang dianutnya. Meskipun sejatinya pernikahan beda agama dilarang dan tidak ada aturan dalam hukum negara yang mengaturnya secara tegas, maka dengan mengacu pada prinsip atas Hak Asasi Manusia permohonan tersebut dikabulkan. Namun dengan dikabulkannya permohonan tersebut bukan berarti negara memperbolehkan pernikahan beda agama, tetap pada ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam hukum Islam dan hukum positif yang ada, memang tidak sepenuhnya hal itu dilarang dan diperbolehkan, akan tetapi sejatinya sebagai masyarakat yang taat pada hukum sudah sepatutnya kita bisa mempertimbangkan lagi apabila akan melangsungkan pernikahan beda agama ataupun hal lain yang bilamana tidak ada aturan yang secara tegas menjelaskannya.

Jika mengacu kepada putusan pengadilan negeri surabaya tersebut, hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama dari pasangan tersebut, akan tetapi dalam menetapkan permohonan tersebut hakim tidak semena-mena dalam menetapkannya, hakim melakukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan tersebut. Jika kita melihat pandangan al-Qur'an sudah secara jelas bahwa pernikahan beda agama itu mutlak dilarang sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 221. Namun selain ketentuan dalam ayat tersebut ada ketentuan lain dalam al-Qur'an yang

mbolehkan seorang pria muslim untuk menikahi wanita ahli kitab sebagaimana dalam surat al-Maidah ayat 5.

Selain daripada ketentuan tersebut hukum di Indonesia juga memiliki aturan terkait dengan pernikahan beda agama, meskipun hal tersebut tidak secara jelas terdapat dalam undang-undang yang ada. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing. Artinya seseorang yang melangsungkan pernikahan itu dianggap sah apabila tunduk pada hukum masing-masing. Namun dari sini kemudian muncul permasalahan apakah aturan tersebut juga berlaku bagi pernikahan beda agama, yang mana seseorang yang menikah beda agama tentu mereka memiliki kepercayaan yang berbeda, sehingga jika mengacu pada ketentuan tersebut maka seseorang yang menikah secara beda agama harus tunduk pada salah satu hukum masing-masing atau dengan kata lain harus ada salah satu pihak yang berpindah agama atau keyakinan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pernikahan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif

Pernikahan beda agama menurut hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Firman Allah surat al-Baqarah ayat 221 telah ditegaskan bahwa pernikahan beda agama secara mutlak diharamkan, selain daripada itu jika tetap melaksanakan pernikahan beda agama akan muncul banyak perselisihan dalam rumah tangga dikarenakan kedua pasangan memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda.

Selain daripada itu dalam al-Qura'an Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 yang mana bahwasanya pernikahan beda agama diperbolehkan jika antara laki-laki muslim dengan perempuan ahlul kitab, akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku terhadap sebaliknya, perempuan muslimah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Hal tersebut dikarenakan seorang laki-laki nantinya akan memimpin rumah tangga, dan jika terjadi pernikahan apabila perempuan muslim dengan laki-laki non muslim maka istri harus mengikuti kepercayaan suaminya, hal tersebut juga dapat memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pasangan yang berbeda agama.

Sedangkan pernikahan beda agama menurut hukum positif sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan ialah sah jika dilaksanakan berdasarkan agama serta kepercayaannya masing-

masing, sehingga dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Dalam KHI juga disebutkan terdapat di Pasal 40 (c) bahwa menikah itu dilarang antara pria dan wanita karena keadaan tertentu diantaranya ialah karena wanitanya bukan muslim.

2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pernikahan beda agama pada agama pada penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby


Perkara permohonan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Surabaya dikabulkan dengan beberapa pertimbangan hakim, diantaranya berdasarkan fakta yuridis yaitu pemohon I beragama Islam dan pemohon II beragama Kristen. Dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut para pemohon memiliki hak untuk mempertahankan keyakinannya serta melangsungkan pernikahan beda agama tersebut. Selain daripada itu hakim juga melakukan kehati-hatian dalam mempertimbangkan penetapan tersebut, yang mana selain mengacu pada ketentuan hukum positif juga mengacu pada hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Peneliti berharap kedepannya aturan di Indonesia bisa lebih ditegaskan lagi terkhusus terkait dengan pernikahan beda agama, karena di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa pernikahan beda agama mutlak dilarang,

akan tetapi menurut hukum positif tidak terdapat aturan yang secara tegas melarang pernikahan beda agama. Agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah warohmah dalam sebuah keluarga perlu didasari dengan adanya keyakinan yang sama di antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perselisihan.

2. Peneliti berharap untuk hakim pengadilan negeri dalam menetapkan putusan pernikahan beda agama selain daripada pertimbangan fakta yuridis diharapkan seorang hakim bisa mendatangkan ahli agama Islam dan agama non Islam, agar dapat dipertimbangkan pendapat dari masing-masing ahli agama tersebut dalam memutuskan permohonan pernikahan beda agama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, and H Aminuddin. *Fiqh Munaqahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.
- Argawati, Utami. "MK Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama." *Humas MKRI*, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>.
- Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.29138/lentera.v18i1.175>.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudiniyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 286–316. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kenijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam / Editor, Abdul Azis Dahlan ... [et Al]*. Jakarta: Ichtiar van Hoeve, 1996.
- Dahwal, Silman. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.
- Darsa, Suryantoro Dwi, and Ainur Rofi. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Fahira, Dhiyah. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56648/1/DHIY_A_FAHIRA - FSH.pdf#:~:text=PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA %28Studi Kasus di,Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum %28S.H.%29](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/56648/1/DHIY_A_FAHIRA_-_FSH.pdf#:~:text=PERKAWINAN%20BEDA%20AGAMA%20DI%20INDONESIA%20Studi%20Kasus%20di%20Salah%20Satu%20Syarat%20Memperoleh%20Gelar%20Sarjana%20Hukum%20S.H.%29).

- Fathorrahman. "Peran Keluarga Dalam Penguatan Larangan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Wirotaman Kecamatan Ampel Gading Kabupaten Malang)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/42124/>.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2013.
- Hajar, M. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh*. Edited by Mohammad Darwis. Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hidayah, Siti Rofiqotul. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022. <http://digilib.uinkhas.ac.id/11323/>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Alquran Dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2005.
- Indonesia, Intruksi Presiden. *Kompilasi Hukum Islam*, Pub. L. No. 1, 58 (1991). <https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHibab123.pdf>.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia Tentang Perkawinan Beda Agama*, Pub. L. No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, 38 (2005). <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. *Undang-undang Dasar 1945* (1945).
- . *Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan* (1974).
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v17i2.357>.
- Istiqomah, Assabilatul. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.p/2018/Pn.Mks Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/780/1/full_teks_skripsi_assabila.pdf.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>.

- kemendikbut. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan).” Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023. <https://kbbi.web.id/perspektif>.
- Mayasari, Lutfiana Dwi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelundupan Hukum Dalam Perkawinan Campuran.” *Jaksya: The Indonesia Journal Of Islamic Law And Civil Law* 1, no. 1 (2020): 37–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.140>.
- Mubarok, Jaih. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Musyafah, Aisyah ayu. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam.” *Jurnal Crepido* 02, no. 02 (2020): 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Natalina, Nillamsari. “Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–181. <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.
- Nur, Asiah. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 204–214. <https://doi.org/https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/120>.
- Peyusun, Tim. *Pedomanan Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Ratnani, Indah Puji, and Benazir Mukhlis Afni. “Studi Deskriptif Pasangan Hidup Antara Pria Dan Wanita Pada Masa Awal.” *Psikologi: Buletin Ilmiah Psikologi* 2, no. 1 (2021): 7–14. <https://doi.org/10.24014/pib.v2i1.11703>.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Yudisi: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 413–434. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.
- Sari, Rahma Nurlinda. “Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/5126/>.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2021.

- Shaleh, Muhammad. "Hukum Perkawinan Berbeda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 1, no. 2 (2019): 182–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/as.v1i2.455>.
- Siddik, Turnip Ibnu Radwan. "Perkawinan Beda Agama: Perpektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6, no. 01 (2021): 107–139. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Surabaya, Pengadilan Negeri. Penetapan Nomor: 916/Pdt.P/2022/PN.Sby (2022). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaecc51c755dad32a412313135303536.html>.
- Suratman, and Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Kajian Hukum Islam Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 02 (2011): 14–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/alrisalah.v11i02.466>.
- Yasa, Abubakar Al. "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tetang Perkawinan Laki-Laki Muslim Dengan Wanita Ahlul Kitab." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 290–318. <https://doi.org/https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/2383/1723>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Roni
 NIM : S20191094
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa dari hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tegas dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 21 Mei 2023

Saya menyatakan


 0001
 METERAI
 TEMPEL
 2B0F2AKX436938366

Muhammad Roni
 NIM.S20191094



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pemohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

1. **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
 2. **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
- Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ;
Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan ;
Telah pula mendengar keterangan Para Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 08 April 2022, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah register Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. LEGAL STANDING;

1. Bahwa **PARA PEMOHON** adalah perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN A Quo;

2. Bahwa tempat kedudukan hukum dicatatkannya Perkawinan adalah Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sehingga menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyebutkan bahwasanya:

"Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan

Halaman 1 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”

Maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan, Pengadilan Negeri Surabaya yang berhak memberikan suatu Penetapan atas Permohonan a quo;

III. DASAR-DASAR DAN ALASAN PARA PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN a quo;

3. Bahwa Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
4. Bahwa pada tanggal, PARA PEMOHON telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena adanya perbedaan agama yaitu :
 - a. PEMOHON I beragama Islam, dan ;
 - b. PEMOHON II beragama Kristen;

Maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan PARA PEMOHON tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum PARA PEMOHON ;

5. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 21 UU Perkawinan juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminstrasi Kependudukan”) yang mengatur sebagai berikut:

***Pasal 21 UU Perkawinan**

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan yang oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.

Halaman 2 Penetapan Nomor 916/PdLP/2022/PN.Sby.

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersuara untuk adalah merupakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan tugas peradilan. Kami dalam hal ini beritikad baik untuk memberikan akses yang lebih luas dan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan. Kami dalam hal ini beritikad baik untuk memberikan akses yang lebih luas dan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan. Kami dalam hal ini beritikad baik untuk memberikan akses yang lebih luas dan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas peradilan.

Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman kami di alamat: putusan.mahkamahagung.go.id atau hubungi kami di nomor telepon: 021-3543346 atau 021-3543347.

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan pada pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Juncto

Pasal 35 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas *pemintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.*"

Merujuk pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, perkawinan yang akan dilangsungkan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

6. Bahwa PARA PEMOHON masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing, dengan cara mengajukan Permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
7. Bahwa asas hukum yang berlaku di negara Indonesia menyatakan pada prinsipnya perbedaan agama bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Penetapan Nomor : 421/Pdt.P/2013/PN.Ska tanggal 21 Agustus 2013 dan Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2015/PN.Liq. tanggal 27 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan :

Menimbang, bahwa UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama Warga Negara sekalipun berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan

Halaman 3 Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersuara untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah dan akan datang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan pelaksanaan tugas peradilan. Kami dalam hal ini beritikad baik untuk memberikan akses keadilan dengan akses dan kebebasan informasi yang seluas-luasnya. Kami menghimbau agar informasi yang terdapat pada situs ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat yang terdapat pada situs ini. Kami menghimbau agar informasi yang terdapat pada situs ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kami tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat yang terdapat pada situs ini.

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan atas kehendak yang bebas;

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak *negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama*."

Oleh karena dasar-dasar tersebut maka PARA PEMOHON memohonkan permohonan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar dapat memberikan suatu penetapan demi terjaminnya asas-asas hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bahwa berdasarkan dasar-dasar serta alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, PARA PEMOHON mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8305/1986 tertanggal 23 Mei 1986 An. Rizal Adikara, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578222804860003 An. Rizal Adikara, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578222509120001 tanggal 05-03-2022 An.Kepala Keluarga Rizal Adikara, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1413/DiS-2/DiSpencapil/96 tertanggal 3 Desember 1996 An. Eka Debora Sidauruk, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 4 Penetapan Nomor 916/PdL.P/2022/PN.Sby.

Direktori

Koran putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses dan pencarian informasi melalui sistem dan aplikasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, aksesibilitas dan kemudahan akses pelayanan. Untuk penarikan, akses dan informasi lebih lanjut, mohon menghubungi pejabat pemerintahan terkait sesuai dengan klasifikasi dan kelengkapan informasi yang disediakan. Dalam hal Anda menyaksikan informasi yang termasuk pada daftar informasi yang seharusnya tidak namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Email: kepanitiaannya@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354-3346 Fax: 021-

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, diberi tanda P-4 ;

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Bukti Surat Pendataan Penduduk Nonpermanen NIK. 3509215205910009 An. Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3509210504130001 tanggal 10-04-2013 An.Kepala Keluarga Eka Debora Sidauruk, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nikah No.1.433/HMM/II/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor 373/NIK/GKN-RAEDS/II/2022 tertanggal 23 Maret 2022, diberi tanda P-9 ;

Dimana surat-surat bukti diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kristiana Eka Wulandari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;
- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing ;
- Bahwa menikahnya bulan Maret 2022 di Surabaya ;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya ;

2. Saksi Jessica Sidauruk, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya, sebelumnya di Siwalankerto Surabaya ;
- Bahwa saksi mengerti Para Pemohon mengajukan permohonan ijin menikah berbeda agama karena oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya perkawinan Para Pemohon tersebut ditolak dan dianjurkan untuk mendapat Penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen ;

Halaman 5 Penetapan Nomor 916/PdLP/2022/PN.Sby.

Diseminasi

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk seluruh Indonesia dan berlaku sebagai bentuk kepastian hukum. Mahkamah Agung untuk setiap putusan sublembaga dan lembaga pelaksanaannya harus pertahankan kepastian hukum tersebut, maka di lingkungan jejaring pemerintahan akan bekerja sama dengan instansi dan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Dengan ini Anda memstikan informasi yang termasuk pada data ini dapat informasi yang berkaitan ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3543346 fax: 316

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara agamanya masing-masing;
- Bahwa pernikahannya bulan Maret 2022 di Surabaya;
- Bahwa keluarga Para Pemohon hadir di pernikahannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Para Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon, pada pokoknya Para Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ijin melangsungkan pernikahan berbeda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Kristiana Eka Wulandari dan Jessica Sidauruk;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, telah nyata bahwa Para Pemohon sungguh-sungguh berkehendak untuk melangsungkan pernikahan mereka secara sah namun mereka terbentur oleh keyakinan / agama masing-masing yang berbeda yakni Pemohon I (Rizal Adikara) beragama Islam sedangkan Pemohon II (Eka Debora Sidauruk) beragama Kristen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri mempertimbangkan formalitas pengajuan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.2 (berupa KTP), terbukti Pemohon adalah penduduk bertempat tinggal di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya. Kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Para Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Para Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 Penetapan Nomor 916/PdL.P/2022/PN.Sby.

Diseminasi

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersuara untuk seluruh masyarakat Indonesia yang telah dan akan datang sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk ketepatan, keadilan, dan keberlanjutan pelaksanaan tugas peradilan. Kami dalam hal ini berkeinginan untuk meningkatkan akses, keadilan, akses, dan ketepatan informasi yang di miliki Anda mengenai informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-354-3348 fax: 3160

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara beda agama, yang akan dilakukan dengan proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap

Halaman B Penetapan Nomor 916/PdLP/2022/PN.Sby.

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersumber untuk akses dan informasi melalui sistem dan arsip digital berteknologi Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemerintah. Kami dalam hal ini berkeinginan untuk meningkatkan akses, keadilan, akses dan kelengkapan informasi yang dapat Anda akses melalui layanan informasi yang terintegrasi pada sistem informasi yang berorientasi pada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Email: keputusan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-354-3546 Fax: 316

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan "dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi";

Menimbang, bahwa dari fakta yudis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinannya dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Para Pemohon melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon I yang beragama Islam dengan Pemohon II yang beragama Kristen dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf (a.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 9 Penetapan Nomor 916/PdLP/2022/PN.Sby.

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersuara untuk adalah merupakan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu, masih dijumpai keterbatasan akses, akses dengan akses dan kelengkapan informasi yang di miliki. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses yang dimiliki oleh masyarakat yang memiliki akses yang terbatas pada namun belum tersedia, maka harap dapat menghubungi Email: keputusan@mahkamahagung.go.id / No: 021-384-3346 fax: 3160

Scanned by TapScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **26 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan dibantu oleh **Fitri Indriaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,	Hakim,
TTD	TTD
Fitri Indriaty, S.H., M.H.	Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Biaya - Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,- +

Jumlah **Rp. 120.000,-**
(seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Penetapan Nomor 916/PdLP/2022/PN.Sby.

Disembar

Rekan-rekan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersumpah untuk selalu menaati dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab segala perintah, keputusan, dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta melaksanakan tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Demikian ini Anda menyaksikan langsung dan dengan sadar. Jika ada informasi yang berkaitan dengan hal ini, mohon untuk segera menghubungi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Gedung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Jl. Kertajaya No. 1, Jakarta 10119. Telp: (021) 384 3946 Fax: (021) 384 3947

Scanned by TapScanner

BIODATA PENULIS**A. Idenitas Diri**

Nama : Muhammad Roni
 NIM : S20191094
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempet, Tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Oktober 2000
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Cangkring Rt.025 / Rw. 005, Desa
 Grujungan Lor, Kecamatan Jambesari Darus
 Sholah, Kabupaten Bondowoso.
 No.HP : 082334259540
 Email : ronilovef@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI 2
2. SDN Grujungan Lor 2
3. SMP Negeri Jambesari Darus Sholah
4. Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember